SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

MELINDA AGUSTIN
NPM. 1802030017

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/ 2025 M

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MELINDA AGUSTIN
NPM. 1802030017

Dosen Pembimbing: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/ 2025 M

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	MELINDA AGUSTIN
NPM	:	1802030017
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Ahwal Syakhshiyyah
Judul Skripsi	:	EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)
Nama	:	MELINDA AGUSTIN
NPM	:	1802030017
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Ahwal Syakhsiyyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0509/In.28.2/D/PP.00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR), disusun oleh: MELINDA AGUSTIN, NPM: 2102032007, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu/18 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.	(.....)
Penguji I	: Nency Dela Oktota, M.Sy.	(.....)
Penguji II	: Agus Salim Ferliadi, M.H.	(.....)
Sekretaris	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELAUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

OLEH:
MELINDA AGUSTIN
NPM. 1802030017

Pencatatan nikah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. SIMKAH hadir sebagai solusi digital yang ditawarkan oleh Kementerian Agama untuk menggantikan sistem pencatatan manual yang dinilai kurang efisien dan rawan kesalahan. Adanya SIMKAH diharapkan dapat memudahkan dan mengefisiensikan proses administrasi pencatatan pernikahan yang sebelumnya dalam proses input data dilakukan secara manual. Namun dalam pelaksanaannya, SIMKAH belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas dan kondisi lapangan yang terkadang kurang mendukung. Banyak KUA yang akses internetnya masih susah, sehingga penggunaan aplikasi ini menjadi terhambat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas penerapan pencatatan nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan di lapangan (*das sein*). Teknik Pengumpulan Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan pegawai KUA, operator SIMKAH, serta calon pengantin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari sudah cukup efektif dalam mendukung kelancaran proses pencatatan nikah, terutama dalam hal penyimpanan data dan penerbitan dokumen pernikahan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi, jaringan internet yang kurang stabil, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, meskipun SIMKAH telah membawa dampak positif dalam reformasi administrasi pencatatan nikah, diperlukan upaya peningkatan sarana pendukung dan pelatihan bagi petugas KUA serta edukasi kepada masyarakat guna mencapai efektivitas yang optimal.

Kata Kunci: *Efektifitas, Pencatatan Nikah, SIMKAH, KUA*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MELINDA AGUSTIN

NPM : 1802030017

Jurusan : Ahwal Syakhshiyyah

Fakultas : Syariah

Menyebutkan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitain saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, Juni 2025

Yang Menyatakan,

Melinda Agustin

NPM. 1802030017

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

(QS. Al-Zariyat: 49)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Zainudin dan Ibu Muryati, kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk saya.
2. Handian Trisnadi, suami tercinta yang senantiasa menemani dan mendukung saya dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Adik saya, Zascia Putri Rahmadhani terimakasih sudah menjadi adik yang selalu menghibur dikala saya lelah.
4. Kepada Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
5. Kepada Najwa, Fatma, Tyas, Yuni, dan Like, Sahabat-sahabat baik saya, terima kasih telah memberikan dorongan, inspirasi dan dukungan yang tiada henti untuk saya.
6. Seluruh dosen Almameter Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Terima kasih diucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M. Pd., Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nency Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhshiyyah.
4. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H, M.Sy Selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat.

Metro, Juni 2025
Peneliti

Melinda Agustin
NPM. 1802030017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Penelitian Relevan 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektivitas 14
   1. Pengertian Efektivitas 14
   2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 17
   3. Indikator Efektivitas 18
B. Pencatatan Nikah 20
   1. Pengertian Pencatatan Nikah 20
   2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah 25
   3. Tujuan Pencatatan Nikah 30

C. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 32
1. Pengertian SIMKAH 32
2. Tujuan SIMKAH 35
3. Manfaat SIMKAH 36
4. Indikator Efektivitas Penggunaan Sistem Simkah 38
5. Keunggulan SIMKAH 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian 42
B. Sumber Data 43
C. Teknik Pengumpulan Data 45
D. Teknik Keabsahan Data 47
E. Teknik Analisis Data 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 51
1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Batanghari 51
2. Tugas Pokok dan Fungsi 52
3. Visi dan Misi 53
4. Struktur Organisasi 55
5. Pelaksanaan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari 61
B. Efektifitas Penerapan Pencatatan Nikah melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 90
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Batanghari 55
Gambar 4.2 Dashboard daftar akun SIMKAH..... 72
Gambar 4.3 Kode OTP email berisi password SIMKAH..... 72
Gambar 4.4 Dashboard login aplikasi SIMKAH. 73
Gambar 4.5 Dashboard daftar nikah online SIMKAH..... 73
Gambar 4.6 Opsi jawaban tentang surat rekomendasi. 74
Gambar 4.7 Form cek rekomendasi 74
Gambar 4.8 Formulir lokasi KUA 75
Gambar 4.9 Formulir jadwal nikah. 75
Gambar 4.10 Formulir lokasi pelaksanaan akad nikah. 76
Gambar 4.11 Formulir berisi identitas calon suami dan orang tua 77
Gambar 4.12 Formulir berisi identitas calon istri dan orang tua..... 78
Gambar 4.13 Formulir berisi data dari wali nikah. 79
Gambar 4.14 Formulir berisi persyaratan data yang diperlukan. 80

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum di mana semua hal yang berkaitan dengan penduduk wajib terdaftar dan dicatat secara resmi, seperti kelahiran, kematian, dan juga pernikahan. Selain itu, penting untuk diketahui bahwa pernikahan yang sah adalah yang dilangsungkan di hadapan petugas pencatat pernikahan. Tujuan serta manfaat dari pencatatan pernikahan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang menikah, sehingga negara sebagai institusi yang menjamin seluruh warganya dapat memberikan bukti yang sah tentang berlangsungnya pernikahan tersebut, sehingga pasangan dapat mempertahankan pernikahan di hadapan hukum. Dalam konteks pencatatan nikah, Al-Qur'an tidak menyebut secara eksplisit tentang pencatatan pernikahan secara adminisratif, seperti yang dilakukan oleh KUA. Namun, prinsip pentingnya pencatatan dan dokumentasi dalam transaksi atau akad ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang meskipun berkaitan dengan utang piutang, tetapi sering dijadikan dalil umum tentang pentingnya pencatatan dalam akad muamalah, termasuk penikahan. Berikut adalah ayatnya :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ
بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ

ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah : 282)

Urgensi pencatatan nikah juga sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 ini, Allah SWT memerintahkan agar setiap transaksi atau akad dicatat secara tertulis, guna menghindari kesalahpahaman dan sengketa di masa depan. Meskipun ayat tersebut membahas utang-piutang, prinsip pencatatan ini dapat dianalogikan dalam konteks pernikahan sebagai bentuk kehati-hatian dalam perlindungan hak-hak pasangan suami istri.

Pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama, yang merupakan bagian dari Kementerian Agama yang terletak di setiap Kecamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007.[1] Peranan Kantor Urusan Agama antara lain melayani masyarakat dalam hal pencatan nikah, pembinaan masjid, pengelolaan zakat, baitul maal, kegiatan sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga yang harmonis. Hubungan masyarakat dengan Kantor Urusan Agama sangat erat, terutama terkait dengan aktivitas pernikahan. Pernikahan yang sah menurut hukum Islam adalah yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1, yang menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat untuk menjamin ketertiban di masyarakat.[2] Hal ini karena Kantor Urusan Agama adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk

[1] Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar, 'PMARI No 11 Tahun 2007', 2007, 3 halaman.

[2] 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.

menerbitkan akta nikah bagi umat Islam, sementara untuk masyarakat non-Muslim, pencatatan dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil.

Pencatatan pernikahan merupakan bagian dari Administrasi Negara yang bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan pencatatan pernikahan secara baik. Apabila pernikahan dilakukan tanpa kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau tidak dicatat oleh mereka, maka Kantor Urusan Agama tidak memiliki kewenangan atau hak untuk menerbitkan akta nikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam pelayanan administrasi pernikahan, sebagai bagian dari tugas negara dalam mewujudkan tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Menghadapi perkembangan era digital yang pesat,untuk mendukung pelayanan yang lebih modern, cepat, dan akurat, Kementerian Agama Republik Indonesia mengambil langkah strategis dengan meluncurkan sebuah gagasan website berbasis online yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sistem ini dirancang sebagai media digital pencatatan pernikahan yang bertujuan untuk meningkakan efisiensi, transparansi, serta akurasi data pernikahan. Transformasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih transparan dan efisien, tetapi juga berperan dalam

modernisasi KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman.[3]

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berbasis web di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah inovasi pemodernan dalam proses pencatatan nikah yang sebelumnya dilaksanakan secara manual. SIMKAH dibuat untuk mengelola administrasi pernikahan secara digital, sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dari sistem pencatatan tradisional. Dengan penerapan SIMKAH, diharapkan proses pendaftaran, pencatatan, dan penerbitan dokumen pernikahan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien, sambil membangun database pernikahan yang terintegrasi secara nasional.[4]

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari di Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan bagian dari unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimas Islam, telah mengimplementasikan SIMKAH dalam layanan pencatatan nikah. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik yang sejalan dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/369 Tahun 2013 mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah

[3] Halimah dwi Putri. Transformasi Digital Kementerian Agama: Mewujudkan Transparansi, Efisiensi, dan Responsivitas Layanan. https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/transformasi-digital-kementerian-agama-mewujudkan-transparansi-efisiensi-dan-responsivitas-layanan. di unduh pada tanggal 15 januari 2025.

[4] Aditya Aditya and Wahyu Satya Adi Wardana, 'Online Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality', *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 1.2 (2022), 257 <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6213>.

(SIMKAH) di KUA Kecamatan.[5] Berdasarkan wawancara dengan Bapak S selaku Kepala KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi akibat dari meningkatnya pendaftaran pernikahan yang dicatat secara manual sehingga menimbulkan masalah diantaranya seperti manipulasi data diri yang dapat dengan mudah dilakukan, begitu juga banyak ditemui kasus pemalsuan buku nikah yang telah beredar luas yang berhubungan dengan permasalahan nikah siri yang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat, serta kurang efektif dan efisiennya kinerja pencatatan pendaftaran nikah apabila dilakukan secara manual karena di zaman sekarang yang mengharuskan semua sudah semakin modern.[6]

Namun terdapat pula hambatan/kendala saat penggunaan SIMKAH, seperti yang dijelaskan oleh Ibu I selaku Staf Operator SIMKAH yang menyatakan bahwa pernah mendapat keluhan dari calon pengantin yang hendak mendaftar nikah mengalami kendala berupa kesalahan pengisian data oleh pendaftar.[7]

Dalam perspektif teori hukum, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama merupakan bagian dari *Das Sollen,* yakni bagaimana sistem pelayanan pernikahan seharusnya berlangsung menurut regulasi dan kebijakan pemerintah yang diatur pada Instruksi Dirjen Bimas Islam

[5] Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam, 'Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II//369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH Pada KUA Kecamatan', 2013.

[6] Hasil wawancara dengan Bapak S selaku Kepala KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Februari 2025

[7] Hasil wawancara dengan Ibu I selaku Staf Operator SIMKAH KUA Kecamatan Batanghari pada tanggal 27 Februari 2025

Nomor DJ.II/369 Tahun 2013. Namun, dalam praktik pelaksanaanya di KUA Kecamatan Batanghari, penerapan SIMKAH belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Masih ditemukan kendala seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya pelatihan teknis petugas serta minim nya literasi masyarakat terhadap digitalisasi. Kondisi ini mencerminkan realitas empiris *Das Sein*, yaitu bagaimana kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan di lapangan.

Adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Padahal efektivitas merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan, yang mencakup aspek pencapaian tujuan, ketepatan pelaksanaan, serta dampak nyata bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian guna mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari, serta mengidetifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi perbaikan sistem pelayanan administrasi pernikahan di tingkat lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas SIMKAH, baik dari aspek teknologi, sumber daya manusia, maupun sosial-budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari dengan

mengambil judul **“Efektivitas Penerapan Pencatatan Nikah Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berfokus pada informasi yang telah disajikan, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana efektivitas penerapan pencatatan nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Penerapan Pencatatan Nikah Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai SIMKAH dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori sistem informasi dalam konteks administrasi publik. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana teknologi informasi dapat diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data pernikahan, serta memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil daripada penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para pembaca serta dapat menjadi acuan bagi KUA dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan mencakup tinjauan terhadap penelitian dan karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara satu penelitian dengan yang lainnya. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Nur Elisa. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap SIMKAH Dalam Meningkatkan Pelayanan di KUA Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Ditulis oleh Nur Elisa. Menggunakan metode penelitian kualitatif, fokus penelitian Nur Elisa adalah terkait bagaimana penerapan sistem informasi manajemen terhadap SIMKAH dalam meningkatkan pelayanan serta peluang dan tantangan dalam penerapan SIMKAH guna meningkatkan pelayanan di KUA Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan manajemen dakwah. Hasil penelitian Nur Elisa yakni, penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng sudah dapat berjalan dengan baik, karena

keberadaan SIMKAH sendiri sangat membantu masyarakat. Sedangkan, terkait peluang atau tantangan yang dihadapi yakni karena adanya regulasi.[8]

Perbedaan penelitian Nur Elisa dengan penelitian ini adalah dalam penelitian Nur Elisa membahas tentang penerapan sistem informasi manajemen terhadap SIMKAH dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta peluang dan tantangan dalam penerapan SIMKAH. Sedangkan, penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas penerapan SIMKAH serta faktor pendukung dan penghambat terkait penerapan aplikasi SIMKAH. Adapun perbedaan kedua terletak pada teori. Teori yang digunakan oleh penelitian Nur Elisa adalah teori manajemen dakwah, sedangkan dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori efektivitas.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Nur Elisa dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang sama yaitu penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di Lingkungan Kantor Urusan Agama, serta sama-sama mengkaji dampak terhadap proses penerapan SIMKAH.

Penelitian ini memberikan pembaharuan berupa pendekatan teoritik yang lebih kritis, fokus pada efektivitas pencatatan nikah sebagai pelaksanaan norma hukum, serta identifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan SIMKAH.

[8] Nur Elisa, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Pelayanan di KUA Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng", Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020), 73-74.

2. Sania Salsabila. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusaru KAbupaten Jember. 2023.[9] Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Generasi ke-4 di KUA Pakusari sudah diterapkan sejak bulan Januari 2023, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang petunjuk pelaksanaan pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah. Sebelum pengoperasian SIMKAH Generasi ke-4 digunakan, catin diharuskan melengkapi data-data dirinya dulu, kemudian pelaksanaan rafa', setelah itu baru bisa mengoperasikan program SIMKAH Generasi ke-4 sesuai yang dibutuhkan; 2) Keefektifan penerapan SIMKAH Generasi ke-4 di KUA Pakusari masih kurang efektif sebab masyarakat yang kurang antusias terhadap penerapan SIMKAH Generasi ke-4 selain itu juga terjadi kontradiksi antara kajian teori dengan hasil dilapangan. Seperti tidak terpenuhinya faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas.

   Persamaan yaitu keduanya meneliti tentang efektivitas penerapan SIMKAH di KUA, menggunakan konsep efektivitas sebagai kerangka analisis, dan bertujuan mengevaluasi implementasi sistem informasi dalam pelayanan pernikahan.

   Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian (Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur versus Pakusaru Kabupaten

[9] Sania Salsabila, 'Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusaru KAbupaten Jember', *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023.

Jember), kemungkinan adanya perbedaan karakteristik demografis dan sosial budaya masyarakat di kedua wilayah, serta konteks spesifik implementasi SIMKAH di masing-masing KUA.

pembaharuan penelitian fokus pada Penekanan pada kontekstualisasi lokal sesuai karakteristik Kecamatan Batanghari Lampung Timur, Pemetaan ekosistem digital KUA dan kesiapan masyarakat dalam adopsi teknologi.

3. Muhamad Amaral Fiscal dan Nida Handayani. Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online di Kota Tangerang Selatan. 2024.[10] Hasil penelitian pada indikator ketetapan sasaran program SIMKAH masih belum tepat dikarenakan dalam menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Pada indikator sosialisasi program belum optimal dikarenakan sosialisasi dilaksanakan hanya ketika calon pengantin memberikan berkas administrasi di KUA. Pada indikator tujuan program, Tujuan dari implementasi SIMKAH berbasis online belum sepenuhnya efisien dikarenakan belum tersedianya fitur yang dapat menjaga efisiensi operasional SIMKAH berbasis online. Pada indikator pemantauan program SIMKAH masih memiliki kekurangan dari eksekusi yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak penanggung jawab, dalam hal ini melakukan pengumpulan informasi-informasi yang bersifat saran dan masukan yang konstruktif dari masyarakat.

[10] Muhamad Amaral Fiscal and others, 'Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online Di Kota Tangerang Selatan', *Switch: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*, 2.4 (2024), 40–55.

Persamaan kedua judul penelitian tersebut terletak pada fokusnya yang mengkaji efektivitas implementasi aplikasi SIMKAH di institusi KUA, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana sistem informasi tersebut mencapai tujuannya dalam pelayanan pernikahan.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana judul pertama berfokus pada KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang kemungkinan memiliki karakteristik pedesaan/semi-urban, sedangkan judul kedua mengambil lokasi di Kota Tangerang Selatan yang bersifat urban dan secara spesifik menekankan SIMKAH berbasis online.

pembaharuan penelitian fokus pada Penekanan pada kontekstualisasi lokal sesuai karakteristik Kecamatan Batanghari Lampung Timur, Pemetaan ekosistem digital KUA dan kesiapan masyarakat dalam adopsi teknologi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah konsep yang luas dan mencakup berbagai faktor, baik di dalam maupun di luar organisasi. Secara umum, efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Diana Hartati dalam bukunya menjelaskan bahwa efektivitas berasal dari kata "efek" yang merujuk pada hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu, istilah "efektivitas" dapat dipahami sebagai akibat dari variabel-variabel lain.[1]

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yang berorientasi pada pencapaian kerja maksimal, termasuk target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektivitas menggambarkan keseluruhan input, proses, dan output, mengacu pada tingkat keberhasilan suatu organisasi, program, atau kegiatan. Ini menunjukkan sejauh mana tujuan yang diinginkan telah tercapai. Dengan demikian, sebuah organisasi, program, atau kegiatan dianggap efektif jika tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana, dan memberikan dampak, hasil, atau manfaat yang diharapkan. Seperti yang dinyatakan oleh Stoner yang dikutip oleh Kurniawan

[1] Diana Hartati, *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Singel Windows Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya* (Surabaya: CV. Mitra Sumber Rejeki, 2019). 21

efektivitas sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi, dan merupakan kunci kesuksesan sebuah organisasi.[2]

Menurut Mahmudi efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Sementara ekonomi menekankan pada input dan efisiensi pada output atau proses, efektivitas lebih berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif jika output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.[3]

Menurut Beni efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara output dan tujuan, atau lebih tepatnya sebagai ukuran sejauh mana output, kebijakan, dan prosedur organisasi dapat mencapai tujuannya. Efektivitas juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan operasi di sektor publik, di mana suatu kegiatan dianggap efektif jika memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran.[4]

Sementara itu, Mardiasmo menjelaskan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Jika sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut beroperasi dengan efektif. Indikator efektivitas mencerminkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran

---

[2] *Ibid*. 22
[3] *Ibid*. 25
[4] Tadi Aryadi, *Analisis Efektifitas Kerja Pegawai Studi Pada Bidang Pemeliharaan Dan Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangan Kabupaten Cirebon* (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2020). 27

(*output*) program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.[5]

Efektifitas adalah hasil pengukuran prestasi kerja suatu program atau organisasi. Pengukuran prestasi kerja dapat dilakukan dengan dua jenis cara yaitu relatif mudah dan yang sukar. Pengukuran prestasi kerja yang relatif mudah diukur karena standar yang harus dipenuhi pun bersifat konkret dan teknis. Yang selanjutnya adalah pengukuran yang relatif sukar dilakukan karena standar yang harus dipenuhi pun tidak dapat dinyatakan secara konkret.[6]

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli yang telah dibahas, bahwa efektivitas diartikan sebagai ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu organisasi, program, atau kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam memahami efektivitas, kita perlu mempertimbangkan hubungan antara input, proses, output, dan outcome. Konsep ini tidak hanya fokus pada pencapaian target dari segi kuantitas, tetapi juga melibatkan aspek kualitatif dan ketepatan waktu. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan, semakin efektif pula organisasi atau program tersebut. Efektivitas memegang peranan penting dalam kesuksesan suatu organisasi karena menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan dampak dan manfaat yang diinginkan, terutama dalam konteks pelayanan publik. Selain itu,

[5] *Ibid*. 28
[6] Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajeral*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2002), h, 174.

efektivitas juga mencerminkan keberhasilan dalam mengoptimalkan sumber daya guna mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian efektifitas diatas, yang dimaksud dengan efektifitas ialah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka dalam hal ini efektifitas pencatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH dapat dilihat dari proses penggunaan dan hasil layanan program SIMKAH pada KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti manajemen, kepemimpinan, perencanaan, strategi, desain program, dan evaluasi. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut:[7]

a. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi efektivitas organisasi. Kepememimpinan ini berpengaruh dalam menentukan arah, pengambilan keputusan serta penerapan inovasi.
b. Perencanaan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas organisasi. Perencanaan meiliki tujuan yang jelas dan

[7] Aditya Wardhana, *Teori Organisasi Di Era Digital*, *NBER Working Papers* (Purbalingga: CV. Eureka Media aksara, 2024) 61-65 <http://www.nber.org/papers/w16019>.

terukur, yaitu sejauh mana organisasi memiliki arah dan target yang spesifik serta dapat dicapai.

c. Strategi organisasi berfungsi sebagai pilar yang penting dalam penentu efektivitas.

d. Desain program yang baik dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas organisasi melalui beberapa cara, di antaranya:

   1) Penentuan tugas yang jelas.

   2) Peningkatan efisiensi operasional.

   3) Pengukuran kinerja yang akurat.

e. Evaluasi di dalam organisasi adalah proses krusial yang memengaruhi efektivitas melalui beberapa aspek, termasuk:

   1) Mengukur pencapaian tujuan.

   2) Meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas.

   3) Meningkatkan kepuasan karyawan.[8]

Dengan memahami berbagai faktor-faktor ini, untuk mencapai efektivitas yang maksimal, organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan memfasilitasi kinerja pegawai dengan struktur dan sistem yang mendukung.

3. Indikator Efektivitas

Menurut Sedarmayanti indikator efektivitas dapat dianalisis melalui beberapa komponen, yaitu:[9]

---

[8] *Ibid*, 65

[9] Diana Hartati, *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Singel Windows Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya* (Surabaya: CV. Mitra Sumber Rejeki, 2019)..24-25

a. Input mencakup segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem. Ia dapat dipahami sebagai fondasi dari apa yang akan direalisasikan berdasarkan rencana yang telah disusun, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir. Aspek ini terlihat dari sarana dan prasarana yang diperlukan oleh instansi bersangkutan, seperti ruang server dan bahan-bahan yang meliputi data-data penting yang akan diolah menjadi informasi.
b. Proses produksi mencerminkan adanya komunikasi, yang merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan menjadi kunci, di mana proses tersebut melibatkan penentuan sasaran yang tepat serta identifikasi cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
c. Hasil (output) merupakan komponen sistem yang menghasilkan berbagai bentuk keluaran dari proses pengolahan. Hasil ini dinilai dari perbandingan antara input yang diberikan dan output yang dihasilkan.
d. Produktivitas adalah ukuran mengenai penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi, yang biasanya dinyatakan sebagai rasio antara keluaran yang dicapai dan sumber daya yang digunakan. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peranan penting untuk membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan motivasi sebagai pendorong aktivitas, serta teknologi dan sarana produksi yang sesuai dan maju untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Dari teori diatas menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya dipandang dari seberapa cepat atau banyak ouput yang dihasilkan, melainkan dari seberapa tepat, bermutu, dan hasil yang memuaskan bagi penerima manfaat.

B. Pencatatan Nikah

1. Pengertian Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini adalah pegawai KUA terhadap peristiwa pernikahan yang akan atau sudah berlangsung. Di dalam pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwasanya yang bertugas mencatat perkawinan adalah pegawai pencatat nikah (PPN) sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1946 Jo. undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.[10]

Sedangkan pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Dan di ayat 2 menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum maka akan berisiko masa depan pernikahan dari calon pengantin.

Pencatatan sendiri memiliki arti suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya.

[10] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5

Mencatat dalam hal ini artinya memasukkan pernikahan itu ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing pasangan suami istri. Kutipan akta nikah ini sebagai bukti otentik yang berkekuatan hukum tetap yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil apabila suami istri beragama non-muslim.

Pencatatan pernikahan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berfungsi sebagai alat untuk memastikan sahnya suatu peristiwa pernikahan secara administratif. Pencatatan ini dilakukan oleh instansi resmi yang ditunjuk pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, melalui pejabat fungsional yang disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam konteks ini, pencatatan bukan hanya formalitas administratif, melainkan juga merupakan bentuk pengakuan negara atas suatu peristiwa hukum.

Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits.[11]

Begitu pentingnya akad nikah maka hal tersebut di tempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai pencatatan perkawinan, atas dasar itu dalam fikih tidak ada pejelasan mengenai

[11] Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016). H. 61.

pencatatan perkawinan, meskipun dalam transaksi muamalah diwajibkan untuk dicatatkan. Untuk hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. [12]

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan ini didasarkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" tercantum juga dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.[13]

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya tetap sah, karena standar sahnya dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum. Akibatnya yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain

---

[12] Jaih mubarok, Modernisasi Hukum Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005). H. 76.

[13] Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017). H. 56.

tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memilki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang di langsungkannya.[14]

Dalam proses pelaksanaan pencatatan pernikahan tentunya ada berbagai persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya di KUA sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Secara rinci, dokumen-dokumen tersebut meliputi:

a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pengantin (minimal 4 lembar).
b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) calon pengantin (minimal 3 lembar).
c) Pas photo berwarna calon pengantin dengan ukuran 2×3 (5 lembar) & ukuran 3×4 (8 lembar).
d) Surat pengantar dari desa/kelurahan setempat.
e) Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atau Surat Pernyataan masih Perjaka/Perawan, bermaterai Rp. 6.000,- (biasanya RT setempat menyediakan, jika tidak ada bisa dibuat sendiri).
f) N1, N2 dan N4 dari desa/kelurahan.
g) Surat izin orangtua (N5).
h) N6 dari desa/kelurahan (bagi janda/duda cerai mati).

[14] Budi Durachman, Undang-Undang Perkawinan, (Bandung : Focus Media, 2005), Cet. 1. h. 13.

i) Akta Cerai dari Pengadilan Agama (bagi janda/duda cerai hidup). [15]

Berdasarkan uraian pendapat para ahli dan ketentuan peraturan yang ada, menunjukkan bahwa pencatatan nikah memiliki fungsi hukum yang sangat penting, yakni :

a) Memberikan legalitas formal atau status pernikahan suami istri
b) Menjamin kepastian hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut
c) Menjadi dasar untuk memperoleh hak-hak hukum, seperti aka kelahiran anak, kartu keluarga, hak waris serta perlindungan hukum lainnya
d) Mencegah terjadinya praktik pernikahan tidak tercatat (nikah siri) yang berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama perempuan dan anak.[16]

Jadi, pencatatan nikah merupakan proses administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Petugas Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan pernikahan mengandung makna bahwa suatu pernikahan tidak hanya sah secara agama, namun juga sah secara hukum karena telah didaftarkan dan diakui secara negara.

[15] Indonesia, *Peratran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007*, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3

[16] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti otentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan pernikahan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat, baik dari perundang-undangan nasional maupun norma hukum Islam yang diformalkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa dasar hukum utama meliputi:

a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pada undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini.

(1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pegawai pencatatan Nikah yang dangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk

(2) yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.

Dalam undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada pengawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (Isbat Nikah). Hukuman denda ditetapkan paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan hukum administrasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

"*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".[17]

Disini berarti perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan yakni dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.

c) Kompilasi Hukum Islam:[18]

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2

[18] Ibid, h.229

Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):[19]

1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah.

e) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, yang secara rinci mengatur mekanisme pencatatan pernikahan, termasuk kewajiban menggunakan SIMKAH sebagai sarana digitalisasi pencatatan peristiwa nikah.

Pada Pasal 9:

1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 20:

1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

[19] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.[20]

f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengarahkan aparatur negara, khususnya di bidang keagamaan, untuk menerapkan ketentuan hukum Islam yang telah diformalkan.

Penerapan regulasi-regulasi tersebut secara praktis dapat ditemukan dalam pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Batanghari, yang mengikuti regulasi nasional dan kini mulai beralih ke sistem pencatatan berbasis digital melalui SIMKAH Web.

Dasar hukum pencatatan nikah memberikan landasan normatif dan legalitas formal yang kuat bagi penyelenggaraan pencatatan pernikahan. Hal ini tidak hanya untuk keperluan administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap status suami istri dan anak, serta untuk menjamin hak-hak keperdataan mereka di mata hukum. Dengan demikian, pencatatan nikah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan perlindungan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional.[21]

Jadi, dasar hukum pencatatan nikah di Indonesia telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

[20] Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, pasal 9, pasal 20
[21] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1)

saling berkaitan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pencatatan nikah merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang melaksanakan pernikahan agar memperoleh pengakuan secara sah menurut agama dan juga negara.

3. Tujuan Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah merupakan bagian penting dari sistem hukum perkawinan di Indonesia yang memiliki berbagai tujuan baik secara administratif, yuridis maupun sosiologis. Tujuan dari pencatatan nikah tidak hanya terbatas pada pengakuan negara terhadap suatau pernikahan, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak.

Berikut beberapa tujuan dari pentingnya pencatatan nikah :

1. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum

   Salah satu tujuan utama pencatatan nikah adalah memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, dengan adanya pencatatan, sebuah perkawinan diakui secara sah oleh negara dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya sengketa mengenai keabsahan pernikahan dan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pencatatan juga melindungi

hak-hak istri dan anak, termasuk dalam hal warisan, nafkah dan harta bersama.[22]

2. Sebagai Alat Pembuktian

   Buku nikah atau kutipan akta nikah yang ditrbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan alat bukti otentik yang sah secara hukum. Dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk berbagai keperluan administratif seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, hingga pengurusan hak waris atau pembagian harta bersama.[23]

3. Menjaga Ketertiban Administrasi Kependudukan

   Pencatatan nikan berfungsi dalam mendukung sistem administrasi kependudukan nasional. Dengan data pernikahan yang tercatat secara sistematis dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), negara dapat menyusun kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti program bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan.[24]

4. Mencegah Praktik Pernikahan yang Bertentangan dengan Hukum

   Dengan adanya kewajiban pencatatan nikah, negara berupaya untuk mencegah praktik nikah dibawah umur, poligami tanpa izin, serta pernikahan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Pencatatan menjadi bentuk intervensi negara untuk menjamin bahwa pernikahan

---

[22] Siti Musdah Mulia, *Perempuan, islam dan Negara :Pergulatan Perempuan Muslim dalam Arus Politik Indonesia,* (Jakarta : LkiS, 2005), h.86

[23] M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 77

[24] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,* (Jakarta : Ditjen Dukcapil, 2019) h. 42

terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agung yang mengatur teknis pencatatan perkawinan.[25]

5. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara

   Setiap warga negara memiliki hak untuk diakui status perdata dan hukumnya di hadapan negara. Pencatatan nikah merupakan bukti konkret dari pemenuhan hak konstitusional, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi : "*setiap orang berhak atas pngakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"[26]

   Jadi, tujuan utama pencatatan nikah adalah untuk menjamin keabsahan, perlindungan hukum dan tertib administrasi. Sedangkan tujuan pencatatan nikah secara umum adalah untuk memberikan legalitas hukum, menjadi dasar pencatatan sipil lainnya, menjamin hak-hak keperdataan, serta mencegah sengketa hukum. Sehingga, setiap pernikahan yang sah secara agama juga mendapat pengakuan yang sah pula dimata hukum negara.

C. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

a. Pengertian SIMKAH

SIMKAH merupakan singkatan dari "SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH," adalah sebuah aplikasi komputer berbasis

[25] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (2) jo Kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat (1)

[26] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

Windows yang dirancang untuk mengumpulkan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara daring. Data yang dikumpulkan akan disimpan dengan aman di masing-masing KUA setempat, di tingkat Kabupaten/Kota, serta di Kantor Wilayah Provinsi dan Bimas Islam. Informasi ini sangat berharga untuk melakukan berbagai analisis dan penyusunan laporan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Program SIMKAH adalah salah satu aplikasi yang secara khusus dikembangkan untuk tujuan ini. Dengan memanfaatkan teknologi internet, program ini menawarkan cara yang lebih efisien, cepat, dan aman dibandingkan metode cadangan yang konvensional.[27]

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan. Kesatu : Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kedua: Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi. Ketiga: Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik

[27] Aries, *Modul Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, 2010. 4

menuju penerapan e-nikah. Keempat: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.[28]

Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah sebuah aplikasi komputer berbasis Windows yang dirancang untuk mengelola dan mengumpulkan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara online.

Berdasarkan berbagai pandangan dan regulasi yang berlaku, SIMKAH bertujuan untuk :

a) Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan pernikahan
b) Mencegah duplikasi data dan meminimalisir kesalahan input data manual
c) Mempercepat pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal administrasi nikah
d) Menyediakan basis data nasional terkait peristiwa nikah yang valid dan dapat diakses secara *real-time*
e) Mendukung trasnparansi dan akuntabilitas kinerja KUA.

SIMKAH merupakan wujud dari digitalisasi pelayanan publik di bidang pencatatan nikah yang tidak hanya mempermudah proses teknis lapangan, tetapi juga memperkuat integritas data pernikahan sebagai bagian dari sistem kependudukan nasional.[29]

[28] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
[29] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Panduan Aplikasi simkah Web* (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2020) 5-6/

Jadi, SIMKAH merupakan inovasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mempermudah, menertibkan dan menstandarkan proses administrasi pernikahan di seluruh Kantor Urusan Agama yang ada di Indonesia. SIMKAH dirancang sebagai sistem berbasis komputer yang mengelola data mulai dari pendaftaran nikah hingga pencetakan buku nikah, serta penyimpanan informasi peristiwa nikah secara digital dan terintegrasi.

b. Tujuan SIMKAH

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini, yaitu:[30]

a. Perlunya sistem penyeragaman data.
b. Perlunya backup data yang terintegrasi.

Penyeragaman data sangat penting agar pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan lebih mudah, terutama melalui program yang memadai. Sementara itu, backup data merupakan langkah penting untuk melindungi dan mengumpulkan data dari berbagai risiko, seperti bencana alam dan masalah lainnya. Program SIMKAH adalah salah satu aplikasi yang dirancang khusus untuk kepentingan ini. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi internet, yang dianggap lebih tepat, cepat, dan aman dibandingkan dengan metode backup konvensional. Bagi pengguna di lingkungan KUA yang belum familiar dengan teknologi internet,

[30] Aries, *Modul Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, 2010. 4-5

disediakan cara yang efektif untuk mentransfer data secara manual ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Namun, di setiap Kabupaten/Kota, pemanfaatan internet harus menjadi pendorong kemajuan informasi. Data di Kantor Kemenag dapat dikirim secara periodik atau otomatis ke Kanwil.

Dengan adanya Program SIMKAH, diharapkan data KUA di seluruh wilayah Republik Indonesia dapat menjadi seragam dan selalu terkini, sehingga dapat dianalisis dan disimpulkan secara cepat, akurat, dan efisien. Setelah proses instalasi Program SIMKAH selesai, Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia akan memiliki infrastruktur yang canggih. Namun, penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai ujung tombak kemajuan. Program SIMKAH dirancang untuk dapat digunakan dengan mudah oleh semua kalangan, baik pemula maupun mereka yang sudah terbiasa dengan komputer.

c. Manfaat SIMKAH

Manfaat dari SIMKAH meliputi hal-hal berikut:[31]

1) Membangun sistem informasi manajemen yang mencatat pernikahan di KUA-KUA.
2) Mengembangkan infrastruktur basis data dengan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan eksekutif.

[31] Rizel Juneldi and Ramdani Wahyu Sururie, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1.2 (2020), 183 <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914>.

3) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi, mulai dari tingkat KUA di daerah hingga Kantor Pusat.
4) Menyediakan data dengan cepat dan akurat, yang pada gilirannya mempermudah pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.
5) Memberikan pelayanan kepada publik agar dapat mengakses informasi yang lengkap, cepat, dan akurat.

Selain itu, manfaat SIMKAH bagi KUA menurut Kementerian Agama RI, yaitu :

a) Pelayanan publik dengan mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.
b) Penyajian data secara cepat dan akurat dapat memudahkan pelayanan.
c) Membangun jaringan secara integritas antar KUA sampai ke pusat.
d) Membangun infrastruktur database, memanfaatkan teknologi yang dapat menunjang kebutuhan pengelolaan serta eksekutif.
e) Mengembangkan sistem informasi manajemen nikah.

Sedangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat antara lain:

a) Pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan.
b) Pengumuman kehendak nikah dapat diakses secara luas.
c) Dapat memverifikasi data ganda.
d) Menampilkan seluruh data statistik nikah di Indonesia.[32]

[32] Kementerian Agama RI, *Buku Pedoman Sistem Informasi Manajemen Nikah*, 2011, 2.

d. Indikator Efektivitas Penggunaan Sistem Simkah

Pengukuran efektivitas suatu sistem informasi dalam studi ini merujuk pada model evaluasi keberhasilan sistem informasi yang dirumuskan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean melalui karya mereka yang berjudul "*The Reformulated DandM is Success Model* (DeLone dan McLean, 2003).[33] Model ini mencakup 5 indikator dengan berbagai item yang relevan sebagai berikut:

1) Kualitas Sistem (System Quality)

   Menggambarkan seberapa baik sistem SIMKAH yang secara teknis saat digunakan oleh pegawai KUA, meliputi kemudahan penggunaan, kecepatan sistem, keandalan serta kenyamanan dalam menggunakannya.

2) Kualitas Informasi (Quality Information)

   Menilai mutu data yang dihasilkan oleh SIMKAH, seperti akurasi, relevansi, kelengkapan, dan kejelasan informasi yang digunakan dalam pencatatan pernikahan.

3) Kualitas Layanan (Service Quality)

   Mengukur sejauh mana layanan pendukung sistem, seperti pelatihan, bantuan teknis, dan respons terhadap kendala teknis, tersedia dan berfungsi dengan baik.

[33]William H. DeLone and Ephrain R. McLean, "*the DeLone and McLean Model of Informatiom Systems Success : A Ten-Year Update",* Jurnal Sistem Informasi Manajemen, 2003. 9-30

4) Penggunaan sistem (Use)

Menunjukan intensitas dan konsistensi penggunaan SIMKAH dalam poroses administrasi nikah. Semakin rutin dan menyeluruh sistem digunakan, maka efektivitas sistem dianggap semakin tinggi.

5) Kepuasan pengguna (User Satisfaction)

Menilai sejauh mana pengguna sistem merasa puas terhadap kemudahan, manfaat, dan kenyamanan yang diberikan SIMKAH, baik dari sisi petugas maupun calon pengantin.

Jadi, berdasarkan indikator tersebut diatas bahwa efektivitas SIMKAH sangat bergantung pada sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung proses pencatatan nikah secara cepat, akurat dan efisien.

e. Keunggulan SIMKAH

Berbicara mengenai keunggulan SIMKAH, para operatornya merasakan kebanggaan yang mendalam. Hal ini terjadi berkat banyaknya fitur unggulan yang dihadirkan oleh SIMKAH WEB. Berdasarkan temuan di lapangan, penelitian menunjukkan bahwa SIMKAH terintegrasi dengan data dari beberapa kementerian di tingkat nasional. Salah satu contohnya adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri. Melalui mesin validasi NIK yang terintegrasi dalam SIMKAH, kebenaran data calon pengantin dapat diperiksa dengan mudah. Ketika data yang telah divalidasi menunjukkan keselarasan, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada masalah dengan data tersebut. Sebaliknya, jika data hasil validasi tidak sinkron, calon pengantin

diwajibkan untuk memperbaiki data mereka di Dukcapil. Adanya mesin validasi NIK juga meminimalisir kemungkinan pemalsuan data oleh calon pengantin yang berniat curang dalam proses pencatatan pernikahan.[34]

Selain terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri, SIMKAH juga terhubung dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dari Kementerian Keuangan. Hal ini sangat memudahkan apabila pasangan calon pengantin telah melakukan pembayaran PNBP untuk pernikahan di luar KUA. Data pembayaran ini akan secara otomatis terkonfirmasi di KUA, sehingga proses penginputan data calon pengantin dapat dilanjutkan. Integrasi antara SIMKAH dan SIMPONI juga mempermudah pembuatan laporan tentang data nikah dan PNBP di akhir bulan, karena operator hanya perlu mengunduh data yang sudah tersedia di aplikasi SIMPONI.

Lebih lanjut, SIMKAH juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung. Keterhubungan ini memudahkan pengecekan terhadap nomor putusan perkara Pengadilan Agama. Jika nomor putusan terkonfirmasi, maka dapat dipastikan bahwa putusan tersebut sah dan bukan pemalsuan, sehingga operator SIMKAH tidak perlu ragu saat melampirkan nomor putusan tersebut.[35]

Kemudahan lainnya adalah pendaftaran nikah yang kini bisa dilakukan secara online, di mana calon pengantin dapat memilih jadwal

[34] Syukron Hady, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019', *Al-Usroh*, 1.2 (2021), 166 <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.405>.

[35] *Ibid*. 167

pernikahan sesuai keinginan mereka. Meskipun demikian, calon pengantin tetap diharuskan menyerahkan dokumen fisik kepada petugas di KUA. Semua KUA di seluruh Indonesia terhubung melalui SIMKAH, sehingga saat calon pengantin mengajukan surat rekomendasi nikah atau legalisasi buku nikah, notifikasi akan muncul di KUA terkait. Ini tentunya akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen pernikahan.

Saat pencetakan buku nikah, otomatis muncul kode batang atau QR code yang terhubung langsung dengan SIMKAH. Kode batang ini berfungsi sebagai fitur keamanan yang terintegrasi, mencegah kemungkinan pemalsuan buku nikah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kode ini memastikan bahwa data yang terdapat di buku nikah dan hasil pemindaian QR code adalah sinkron, sehingga keaslian buku nikah dapat diakui.[36]

Dengan demikian, teori keunggulan SIMKAH terbukti secara empiris melalui penerapannya di KUA Kecamatan Batanghari, dimana sistem ini mampu menjadi solusi inovatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, efisien, dan akuntabel di bidang pencatatan nikah.

[36] *Ibid*. 67

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), adalah suatu bentuk penelitian yang mengandalkan informasi yang diperoleh langsung dari sasaran penelitian, yang selanjutnya dikenal sebagai responden dan informan. Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti wawancara, dokumentasi dan teknik lainnya. [1]

Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperolah data langsung dari lokasi penelitian, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, guna mengetahui secara nyata bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berlangsung dalam praktik pelayanan pencatatan nikah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang otentik dan terkini mengenai efektivitas penerapan SIMKAH, termasuk berbagai kendala yang dihadapi serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan pernikahan di KUA tersebut

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena

[1] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf>.

yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian kualitatif ditandai dengan karakteristik deskriptif, di mana fokus utamanya adalah mendeskripsikan makna yang terkandung dalam data atau fenomena yang diamati oleh peneliti, disertai dengan bukti-bukti pendukung. Pemahaman terhadap fenomena tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketelitian peneliti dalam melakukan analisis.[2]

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini fokus pada pemahaman mendalam terhadap makna yang terkandung dalam data atau fenomena yang diamati, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif-kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara detail tentang efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari, mulai dari proses implementasi, penggunaan sehari-hari, hingga dampaknya terhadap kualitas pelayanan dari perspektif para pelaku dan pengguna sistem.

B. Sumber Data

Sumber data merujuk pada subjek dari mana informasi diperoleh. Sumber ini bisa diartikan sebagai individu atau objek yang diamati, dibaca, atau dijadikan tempat untuk mempertanyakan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Materi yang didapatkan dari sumber penelitian ini sering

[2] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), 31

disebut sebagai data. Sumber dapat dilakukan dengan memilah antara sumber primer dan sumber sekunder.[3]

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, serta melalui gerak-gerik atau perilaku subjek yang dianggap dapat dipercaya. Dalam konteks ini, subjek yang dimaksud adalah informan penelitian yang berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.[4]

Dalam penelitian ini, langkah-langkah pengumpulan data primer dilakukan melalui: wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batanghari, wawancara dengan operator SIMKAH dan staf administrasi KUA, wawancara dengan Penghulu/Petugas Pencatat Nikah (PPN), wawancara dengan masyarakat yang menggunakan layanan (seperti calon pengantin atau keluarganya), serta observasi langsung terhadap proses penggunaan SIMKAH dalam pelayanan pernikahan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto, film, rekaman video, serta benda-benda lainnya yang dapat memperkaya pemahaman terhadap data primer. Data ini berfungsi sebagai pendukung dan tidak diambil secara langsung dari subjek penelitian.Data

[3] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 60

[4] M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015). 28

sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.[5]

Jenis data sekunder yang digunakan mencakup berbagai dokumen kebijakan terkait implementasi SIMKAH, buku panduan penggunaan aplikasi SIMKAH, laporan kinerja dari KUA Kecamatan Batanghari, statistik pernikahan, serta literatur dan hasil penelitian sebelumnya mengenai penerapan SIMKAH. Selain itu, juga termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pernikahan dan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di KUA Kecamatan Batanghari. Data sekunder ini berperan penting dalam melengkapi dan memperkuat data primer, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas penerapan SIMKAH.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi tanya jawab yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bertukar informasi, sehingga dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik tertentu. Menurut Zuriah, wawancara merupakan alat yang efektif untuk

[5] *Ibid*. 28

mengumpulkan informasi melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan dan dijawab secara lisan.[6]

Penelitian ini mengadopsi teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur ini adalah untuk menghadirkan permasalahan dengan cara yang lebih terbuka, di mana informan diajak berdiskusi untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai pendengar yang teliti, mencatat setiap hal yang disampaikan oleh informan.[7]

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait di Kepala KUA Kecamatan Batanghari, Operator SIMKAH, Staf administrasi KUA dan Masyarakat pengguna layanan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang efektif untuk mengumpulkan informasi, baik dalam bentuk visual, verbal, maupun tulisan. Menurut Zuriah, dokumentasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan buku yang memuat berbagai teori, pendapat, dalil, hukum, dan hal-hal lain yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, dokumen berfungsi sebagai catatan tentang

---

[6] Feny Rita Fiantika and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) 13-14 <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

[7] *Ibid*. 99

aktivitas, kegiatan, atau peristiwa yang telah berlangsung, yang kemudian dikumpulkan menjadi arsip. Bentuk dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seorang individu. Dalam penelitian kualitatif, metode observasi dan wawancara berperan sebagai pelengkap penting dalam pengumpulan data.[8]

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang relevan dengan penelitian, meliputi: Dokumen kebijakan implementasi SIMKAH Data statistik pernikahan sebelum dan sesudah penggunaan SIMKAH Laporan kinerja KUA Kecamatan Batanghari Formulir-formulir pelayanan nikah Screenshot tampilan SIMKAH Foto-foto sarana prasarana pendukung SIMKAH Buku panduan penggunaan SIMKAH

D. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep yang sangat penting, yang merupakan pengembangan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) dalam perspektif positivisme. Konsep ini disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigma naturalistik. Dalam penelitian kualitatif, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, reliabel, dan objektif, penelitian harus dilakukan dengan menggunakan instrumen yang tepat, pada sampel yang representatif, serta melalui analisis data yang akurat.

Triangulasi adalah metode yang mengintegrasikan berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang ada. Ketika peneliti menggunakan

[8] *Ibid*. 14

triangulasi dalam pengumpulan data, mereka tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga memverifikasi kredibilitas dari berbagai teknik yang digunakan. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, konsisten, dan akurat. Ketika peneliti menggunakan triangulasi, mereka tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menguji kredibilitas data tersebut dengan memeriksa melalui berbagai teknik dan sumber yang berbeda. Triangulasi teknik berarti peneliti memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama. Dalam praktiknya, peneliti dapat menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Menurut Susan Stainback, tujuan dari triangulasi bukanlah semata-mata untuk mencari kebenaran mengenai berbagai fenomena, melainkan lebih kepada meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah mereka temukan.[9]

Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber serta metode pengumpulan yang berbeda. Contohnya, informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Batanghari akan diverifikasi dengan hasil observasi langsung terhadap proses penggunaan SIMKAH dan dokumen internal KUA yang tersedia. Selain itu, pernyataan dari operator SIMKAH mengenai efektivitas sistem akan dibandingkan dengan data statistik pelayanan dan pengamatan terhadap alur kerja penggunaan SIMKAH di lapangan. Tak kalah

[9] *Ibid*. 61

penting, keterangan dari masyarakat pengguna layanan mengenai kualitas pelayanan setelah penerapan SIMKAH akan dibandingkan dengan standar pelayanan yang tercantum dalam SOP KUA, serta hasil observasi terhadap proses pelayanan yang sedang berlangsung.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi, baik dalam bentuk tertulis maupun rekaman audio visual. Dalam tahap ini, data yang penting diidentifikasi dan dipilih, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun pihak lain.[10]

Dalam penelitian ini, teknik analisis data terdiri dari tiga tahap utama: pertama, reduksi data kedua, penyajian data, dan ketiga, penarikan kesimpulan beserta verifikasi. Proses analisis data ini mengikuti langkah-langkah tertentu, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan dan penekanan pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi informasi yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini menjadi bagian penting dalam analisis, di mana data disaring, diklasifikasikan, diorganisasi, dan dihilangkan elemen yang tidak perlu, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih tajam dan dapat diuji kebenarannya. Dengan

[10] Fiantika and others. 38-39

mengimplementasikan reduksi data, data kualitatif bisa disederhanakan dan ditransformasikan melalui proses seleksi yang cermat. Hal ini bisa dilakukan dengan merangkum informasi dalam bentuk ringkasan atau uraian singkat, serta mengelompokkan data dalam pola yang lebih komprehensif.

2. Penyajian Data

Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan bentuk lainnya. Dengan menyajikan data secara efektif, kita dapat lebih mudah memahami situasi yang terjadi serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan Simpulan

Simpulan merupakan rangkuman dari temuan penelitian yang memberikan gambaran mengenai pendapat akhir yang didasarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ini juga mencakup keputusan yang diambil melalui pendekatan berpikir induktif maupun deduktif. Penting untuk memastikan bahwa simpulan yang ditarik relevan dengan fokus, tujuan, dan temuan penelitian yang telah dibahas. Perlu diingat bahwa simpulan bukanlah sekadar ringkasan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Batanghari dan Pelaksanaan Pencatatan Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari merupakan lembaga dibawah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur yang memiliki tugas pokok memberikan layanan administrasi keagamaan di wilayah 17 desa. KUA Kecamatan Batanghari berdiri sejak tahun 1948 dengan Kepala KUA yang pertama bernama Yazid, yang pada saat itu keberadaan KUA atau yang dulu dikenal sebagai Balai Nikah sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dan bimbingan pada penduduk kolonis dibidang nikah, talak dan rujuk serta pembinaan kehidupan beragama. Pada awal keberadaanya KUA Kecamatan Batanghari menempati gedung semi permanen yang sering berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain. Pada perkembangan selanjutnya penataan wilayah yang dilakukan oleh Asisten Wedana (Camat) menempatkan gedung KUA Kecamatan Batanghari pada lokasi tanah wakaf Masjid Jami' Banarjoyo yang dibangun secara swadaya dari P3NTCR. Dan pada tahun 1985 Pemerintah melalui dana APBN mendirikan gedungn Balai Nikah yang berlokasi sebelah selatan masid Jami' Desa Banarjoyo dengan ukuran 85 M2.[1]

[1] https://kuabatanghari.lamtim.web.id/ diakses pada tanggal 05 Mei 2025

Pada Tahun Anggaran 2016, Kemenag Kabupaten Lampung Timur mengusulkan kepada Kemenag Pusat untuk pembangunan gedung baru Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Batanghari melalui anggaran SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan alhamdulillah usulan tersebut terkabul pada Tahun Anggaran 2017. Sejak bulan November 2017 seluruh pelayanan masyarakat dilaksanakan pada gedung bangunan baru tersebut.

KUA Kecamatan Batanghari terletak di Jalan Raya Batanghari Km.4 Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. KUA Kecamatan Batanghari mewilayahi tujuh belas desa yaitu Desa Banarjoyo, Desa Buanasakti, Desa Balekencono, Desa Rejo Agung, Desa Adiwarno, Desa Telogorejo, Desa Nampirejo, Desa Sumberrejo, Desa Banjarrejo, Desa Balerejo, Desa batangharjo, Desa Bumi Harjo, Desa Bumiemas, Desa Selorejo, Desa Sribasuki, Desa Sumber Agung dan Desa Purwodadi Mekar

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas KUA Kecamatan Batanghari yaitu:

"Dalam PMA No. 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor Kementerian agama kabupaten/kota yang bertugas

melaksanakan, layanan dan bimbingan Masyarakat islam di wilayah kerjanya".[2]

Adapun Fungsi KUA Kecamatan Batanghari yaitu:

Fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
b. Pengelolaan statistic layanan dan bimbingan Masyarakat islam
c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
d. Pelayanan bimbingan kemasjidan
e. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
f. Pelayanan bimbingan hisab rukyah dan pembinaan Syariah
g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan
j. Layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah haji regular.[3]

3. Visi dan Misi

Adapun visi dari KUA Kecamatan Batanghari yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Batanghari yang taat beragama, rukun, cerdas, dan Sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

[2] https://kuabatanghari.lamtim.web.id/ diakses pada tanggal 05 Mei 2025

[3] Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Jakarta:Kementerian Agama RI, 2016

Adapun misi dari KUA Batanghari yaitu:

a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
c. Menyediakan pelayanan yang merata dan berkualitas
d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel
f. Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya
g. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.[4]

[4] https://kuabatanghari.lamtim.web.id/ diakses pada tanggal 05 Mei 2025

4. Struktur Organisasi

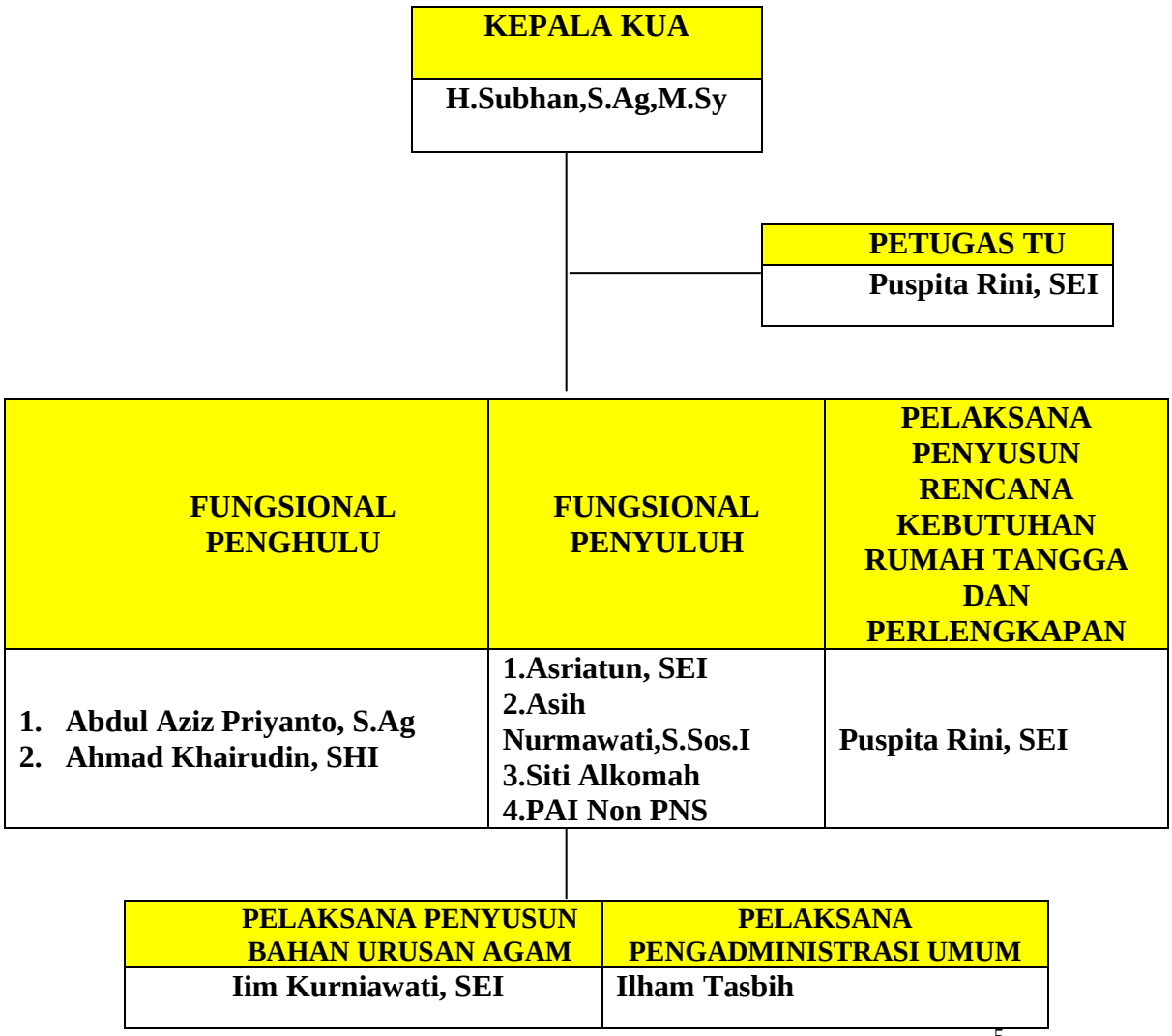

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Batanghari[5]

Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai KUA Kecamatan Batanghari :

a. Kepala KUA

1) Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan KUA Kecamatan
2) Mengawasi pelaksanaan layanan pencatatan nikah dan rujuk sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku

[5] https://kuabatanghari.lamtim.web.id/ diakses pada tanggal 05 Mei 2025

3) Menyusun program kerja dan pelaporan kegiatan KUA Kecamatan kepada kepala kantor Kemeneterian Agama Kabupaten
4) Mengembangkan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, termasuk pembinaan keluarga sakinah, zakat, wakaf, dan kemasjidan
5) Megkoordinasikan kegiatan penyuluh agama islam, baik PNS maupun Non-PNS, dalam melaksanakan penyuluhan keagamaan di masyarakat.
6) Mengelola administrasi dan keuangan kantor, termasuk pengawasan terhadap sarana prasarana dan data layanan keagamaan
7) Menjamin penerapan sistem informasi layanan keagamaan secara digital, seperti penggunaan SIMKAH, EMIS, dan SIBAWA.[6]

b. Petugas TU

1) Pengelolaan surat masuk dan keluar, termasuk pendistribusian dan pengarsipan
2) Administrasi pencatatan nikah dan rujuk pada front office
3) Penyusunan laporan kegiatan bulanan dan tahunan KUA Kecamatan
4) Pengelolaan data keuangan sederhana dan logistik kantor
5) Pendataan statistik keagamaan seperti data peristiwa nikah, rujuk, wakaf, zakat, dan kegiatan penyuluham
6) Pelayanan informasi publik terkait urusan keagamaan yang ditangani KUA

[6] Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agaman Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan Tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Pasal 38.

7) Koordinasi dengan penghulu dan kepala KUA untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.[7]

c. Fungsional Penghulu

1) Melaksanakan pemeriksaan dan pencatatan nikah dan rujuk sesuai peraturan Perundang-undangan
2) Mewakili negara dalam akad nikah, termasuk membacakan khutbah nikah serta mengesahkan dokumen pernikahan
3) Memberikan bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pengantin
4) Melakukan pembinaan keluarga sakinah dan mendukung program revitalisasi KUA
5) Melakukan pengawasan terhadap praktik pernikahan yang tidak sesuai syariat dan hukum negara (misalnya nikah siri, nikah bawah umur)
6) Mendata dan melaporkan kegiatn kepenghuluan seperti jumlah peristiwa nikah, kegiatan pembinaan dan laporan lainnya.
7) Bekerja sama dengan penyuluh agama dan kepala KUA dalam membina kehidupan beragama masyarakat.[8]

[7] Kementerian Agama RI, pedoman pelaksanaan tugas pegawai KUA Kecamatan, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021

[8] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penghulu, Jakarta: Kemenag RI, 2021

d. Penyuluh Agama Islam Fungsional

1) Memberikan penyuluhan agama Islam di masyarakat, baik dalam bentuk ceramah, diskusi, bimbingan kelompok, maupun konsultasi keagamaan.
2) Menyusun rencana kerja dan program penyuluhan sesuai kebutuhan wilayah binaan.
3) Melaksanakan bimbingan keagamaan di berbagai lembaga, seperti sekolah, masjid, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan instansi lainnya.
4) Mendampingi dan membina kelompok masyarakat dalam bidang zakat, wakaf, keluarga sakinah, radikalisme, narkoba, dan isu-isu sosial keagamaan lainnya.
5) Menyusun laporan hasil kegiatan penyuluhan kepada Kepala KUA dan Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten.
6) Membina kerukunan umat beragama dan mencegah konflik keagamaan di wilayah binaan.
7) Berperan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam sosialisasi program-program strategis, seperti moderasi beragama, revitalisasi KUA, dan penguatan keluarga.[9]

[9] (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam, Edisi Revisi 2020.)

e. Pelaksana Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan

1) Melakukan identifikasi dan pengumpulan data kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan kantor secara berkala.
2) Menyusun rencana kebutuhan barang dan perlengkapan rumah tangga yang diperlukan KUA selama periode tertentu (bulanan, triwulan, atau tahunan).
3) Mengajukan usulan anggaran dan pengadaan barang kepada Kepala KUA atau pejabat yang berwenang.
4) Mengelola administrasi terkait pemeliharaan dan penggunaan perlengkapan rumah tangga dan kantor.
5) Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan perlengkapan dan rumah tangga kantor agar sesuai dengan ketentuan.
6) Membuat laporan penggunaan dan kebutuhan barang serta perlengkapan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian.[10]

f. Pelaksana Penyusun Bahan Urusan Agama di KUA

1) Mengumpulkan dan menyusun bahan urusan agama yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan di KUA, seperti bahan sosialisasi, edukasi, dan administrasi keagamaan.
2) Menyusun laporan dan dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan dan administrasi yang menjadi tanggung jawab KUA.

[10] (Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama, 2020, hlm. 15–18.)

3) Melakukan analisis dan kajian terhadap kebijakan dan peraturan di bidang keagamaan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas.
4) Berkoordinasi dengan unit kerja terkait baik internal KUA maupun pihak eksternal dalam penyusunan bahan urusan agama.
5) Menyiapkan materi untuk rapat, pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai kebutuhan
6) Melakukan evaluasi terhadap bahan urusan agama yang telah disusun agar tetap relevan dan sesuai perkembangan kebijakan atau kebutuhan masyarakat.[11]

g. Pelaksana Pengadministrasian Umum di KUA
    1) Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi umum meliputi pencatatan, pengarsipan, dan pendataan dokumen serta surat-menyurat yang masuk dan keluar.
    2) Menyiapkan dan menyusun laporan administrasi berkala yang diperlukan untuk keperluan internal maupun eksternal.
    3) Mengelola dan memelihara data inventaris dan perlengkapan kantor agar tetap lengkap dan terawat dengan baik.
    4) Mengatur administrasi kepegawaian seperti absensi, cuti, dan data kepegawaian lainnya sesuai prosedur.

[11] (Kementerian Agama RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kantor Urusan Agama, 2021, hlm. 12–16.)

5) Mengkoordinasikan kebutuhan administrasi dan perlengkapan kantor dengan bagian terkait agar pelayanan berjalan lancar.
6) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan pegawai yang berhubungan dengan urusan KUA secara tertib dan tepat waktu.
7) Memastikan kelancaran operasional administrasi KUA sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.[12]

5. Pelaksanaan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan dan launching Menteri Agama tanggal 08 November 2018, aturan tersebut merupakan yang menjadi dasar hukum oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari dalam pelaksanaan pengoprasian Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Web. Adapun tata cara dan prosedur pencatatan nikah yang diatur dalam Peraturan Mentei Agama Nomor 11 Tahun 2007 dilakukan secara manual, maka kehadiran SIMKAH berbasis Web yang di launcing oleh Menteri Agama 08 November 2018 merupakan era baru pencatatan nikah secara digital (online) Dengan adanya perubahan ini maka peningkatkan kemampuan dan keterampilan para tenaga pelaksana di KUA khususnya di bidang IT menjadi sebuah keharusan khususnya bagi yang

[12] (Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan Administrasi Umum di Kantor Urusan Agama, 2020, hlm. 20–24.)

menangani SIMKAH Web. Dan hal tersebut akan mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat khususnya dalam pelayanan pencatatan pernikahan.[13]

Kantor Urusan Agama adalah instansi Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kedudukannya di Kecamatan. Secara otomatis Kantor Urusan Agama adalah ujung tombak Kementerian Agama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat. Dan karena hal itu pulalah keberadaan Kantor Urusan Agama menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap daerah. Menghadapi era perubahan zaman di berbagi bidang. Kantor Urusan Agama dituntut meningkatkan profesionalismenya.[14]

Hal ini didasarkan atas semakin majunya tingkat pencapaian hidup manusia, maka permasa lahan yang muncul pun semakin rumit. Sehingga upaya penanganan pun harus ditingkatkan metode dan materinya, agar permasalahan yang timbul dapat teratasi. Dengan demikian, maka sumber daya manusia yang handal, kompeten, dan amanah adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Di samping itu, pelayanan Kantor Urusan Agama juga terkait erat dengan fasilitas yang seharusnya dimiliki. Kini dengan semakin majunya teknologi Kantor Urusan Agama juga dituntut memberikan pelayanan prima berbasis teknologi. Beberapa bidang di lingkungan Kantor Urusan Agama sudah saatnya menggunakan fasilitas modern.[15]

---

[13] https://babel.kemenag.go.id/public/files/babel/file/file/PMAbaru/191120_15742607689PMA_NOMOR_19_TAHUN_2018.pdf diakses pada tanggal 05 Mei 2025.

[14] Kementrian Agama RI, Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se- Indonesia, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010), I

[15] Direktur Jenderal Bimbingan dan Sekretaris Ditjen Bimas islam, Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se-Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.IV

Kantor Urusan Agama (KUA) itu ujung tombak Kementerian Agama tidak salah, karena memang demikian. Banyak urusan yang menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama, mulai dari mengurus NR (nikah-rujuk), wakaf, bimbingan haji, penyuluhan agama Islam, hingga pusat data dan informasi keagamaan di level Kecamatan. Maka tidak heran, Kantor Urusan Agama menjadi cermin Kementerian Agama, khususnya dalam pelayanan nikah. Kantor Urusan Agama telah membuat terobosan baru melalui pelayanan administrasi nikah berbasis IT bernama SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah).

SIMKAH memang kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk memperbaharui paradigma pelayanan Kantor Urusan Agama di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Majamenen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya Sistem Informasi Manajemen Nikah.

Adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah, meskipun perjalanan sejarahnya penuh dengan onak dan duri, kini Sistem Informasi Manajemen Nikah telah mewabah secara nasional dan mendapat perhatian serius dari Ditjen Bimas Islam. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah juga

telah menjadi salah satu unsur penilaian dalam pemilihan Kantor Urusan Agama Teladan Nasional Tahun 2013 yang lalu. Bahkan tahun 2015, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang di dalamnya ada Sistem Informasi Manajemen Nikah dijadikan sebagai Rencana Program Pemerintah (RKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, Pusat hingga Daerah. Muncul sebuah keraguan sebagian orang, apakah Sistem Informasi Manajemen Nikah akan benar-benar terealisasi dengan baik diseluruh Kantor Urusan Agama yang berjumlah 5.945 sebagai pelayanan administrasi nikah berbasis IT? Pertanyaan tersebut muncul seiring dengan problematika riil di lapangan. Pertama , jumlah Kantor Urusan Agama yang begitu banyak dan tersebar di seluruh pelosok nusantara akan menemui kendala serius menyangkut ketersediaan dan skill SDM, persebaran wilayah nusantara yang begitu luas, dan sarana prasarana yang belum memadai. Kedua, budaya kerja berbasis IT yang belum merata di level pimpinan di daerah, baik Kementerian Agama Provinsi, Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maupun Kantor Urusan Agama itu sendiri.[16]

Dalam pelaksanaan mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web yakni Operator SIMKAH di dukung dengan sarana prasarana dari instansi yang bersangkutan, namun terlepas semua itu ada beberapa kendala yang dihadapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari oleh operator SIMKAH Web yakni sebagai berikut;

[16] https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital. Diakses pada tanggal 03 Mei 2025

1) Faktor Internet

Internet pada dasarnya jaringan dari banyak komputer yang saling tersambung satu sama lain.[17] Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya.[18] Menurut Onno Purbo internet adalah suatu media yang dipakai untuk mengefesiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam *Web,Voip,E-mail*.[19]

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari merupakan Kantor yang telah menjalankan aplikasi SIMKAH WEB, namun salah satu faktor penghambat dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH WEB yakni internet. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Operator SIMKAH KUA Kecamatan Batanghari menuturkan bahwa

> "Karena aplikasi ini bisa beroprasi ketika jaringan internetnya terkoneksi pada komputer dengan baik, tetapi apabila jaringan koneksinya buruk pada saat melakukan penginputan data calon pengantin akan berdampak pada lamanya menunggu pengiriman data, sehingga dengan kendala tersebut menjadikan hambatan dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH WEB".[20]

2) Faktor Validasi Nomor Induk Kependudukan Tidak sama Dengan Berkas Pendukung

Di tengah sibuknya merencanakan hari pernikahan, tidak sedikit calon pengantin yang melupakan satu hal yang sangat penting dan harus

---

[17] Onno W. Purbo, Internet-TCP/IP" Konsep dan Implementasi, Yogyakarta; (CV. Andi Oppset), 2018. Hlm.1

[18] http://www.dewaweb.com/blog/pengertian/internet/

[19] Ibid

[20] Wawancara Ibu I (Operator SIMKAH KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 27 Februari 2025

dilakukan sebelum memasuki pernikahan. Hal ini seperti yang disebutkan oleh operator SIMKAH KUA Kecamatan Batanghari bahwa,

> "Sebelum membina rumah tangga bersama, tentunya calon pengantin harus telah resmi dinyatakan sebagai suami istri secara hukum negara dan hukum agama. Proses pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerbitkan akte nikah sebelum melangsungkan pencatatan pernikahan inilah yang kerap kali dianggap sepele bahkan tidak sadar oleh pasangan, padahal masalah pemberkasan pernikah itu sangat penting untuk di perhatikan" [21]

Sesuai dengan hasil wawancara dari Penghulu KUA kecataman Batanghari, disini juga Kepala KUA menyampaikan bahwa

> "Setelah Calon Pengantin (CATIN) melakukan pengumpulan data atas kehendak menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka operator akan memverifikasi data tersebut, yakni dengan log in SIMKAH Web dan setelahnya dengan memasukkan no NIK maka data calon pengantin akan muncul secara otomatis, dengan begitu memudahkan operator dalam melakukan penginputan".[22]

Namun salah satu yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari adalah data calon pengantin tidak selaras antara dokumen satu dengan dokumen lainnya seperti, data yang tertera pada KTP, Akte dengan ijazah berbeda tahun lahirnya, karena calon pengantin akan menerima buku nikah maka nama harus sesuai dengan salah satu dokumen calon pengantin tersebut.

Maka jelas menjadi hambatan bagi operator dan calon pengantin dalam penyelesaian pemberkasan. Tetapi masalah tersebut masih bisa diupayakan, yang mana calon pengantin bisa memperbaiki kesalahan yang

[21] Wawancara Bapak A, (Penghulu KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 28 Februari 2025

[22] Wawancara Bapak S (Kepala KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 28 Februari 2025

terdapat pada salah satu dokumen dengan merubah dokumen menjadi selaras dan terintegrasi dengan data di Dukcapil.

3) Server Penuh

Kesulitan yang dihadapi adalah apabila sistem yang ada di Dukcapil sudah penuh, maka validasi tidak dapat dilakukan. Untuk memperoleh data calon pengantin, dibutuhkan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui website Dinas Penduduk Catatan Sipil (Dukcapil), maka otomatis sistem akan terkoneksi langsung antara Aplikasi SIMKAH WEB dengan Dinas Penduduk Catatan Sipil (Dukcapil). Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh operator SIMKAH KUA Kecamatan Batanghari bahwa,

> "Berdasarkan kasus yang pernah terjadi, dahulu pernah ada salah satu calon pengantin yang akan mendaftar nikah, akan tetapi pada hari itu server penuh sehingga menghambat validasi. Akhirnya, validasi dilakukan pada keesokan harinya." [23]

Upaya yang dilakukan oleh operator dengan keterbatasan validasi server penuh yang mana validasi server ini hanya di batasi 5000 seluruh Indonesia maka operator mengimput data di lakukan di pagi hari.

B. Efektivitas Penerapan Pencatatan Nikah melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari melalui wawancara kepada pihak KUA khususnya operator SIMKAH dan Kepala KUA, memperoleh hasil bahwa

[23] Wawancara dengan Ibu I (Operator SIMKAH KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 27 Februari 2025

SIMKAH telah digunakan sebagai sistem utama dalam hal pencatatan pernikahan sejak beberapa tahun terakhir. Namun, dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya berjalan maksimal.

Pencatatan nikah merupakan fungsi utama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari yang berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan yang dilangsungkan oleh masyarakat Kecamatan Batanghari. Selain melaksanakan pencatatan nikah, KUA Kecamatan Batanghari juga memberikan layanan administrasi seperti pembuatan surat rekomendasi nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di luar wilayah asalnya. Pelayanan ini menjadi sangat penting mengingat pernikahan tercatat secara resmi kan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka di kemudian hari.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1990, setiap perkawinan bagi umat islam wajib dicatatkan di KUA.[24]

Alur proses pencatatan nikah di KUA Kecamatan Batanghari sebagai berikut :

a. Persiapan dokumen

Calon pengantin wajib menyiapkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat pengantar nikah dari kantor Desa tempat tinggal calon pengantin.

[24] Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

2. Surat rekomendasi nikah dari KUA setempat jika hendak melangsungkan pernikahan di luar wilayah tempat tinggal.
3. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan pas foto
4. Surat izin orang tua atau wali bagi calon mempelai yang berusia dibawah 21 tahun
5. Dokumen tambahan seperti akta cerai atau akta kematian jika salah satu calon pengantin berstatus janda atau duda.
6. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu.
7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan baik calon istri yang belum mencapai umur 19 tahun.
8. Surat izin dari atasannya jika mempelai anggota tentara nasional Indonesia/ kepolisian Republik Indonesia.
9. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang kehendak beristri lebih dari seorang [25]

b. Pendaftaran nikah

Calon pengantin/wali pihak keluarga datang ke KUA Kecamatan Batanghari untuk mendaftar nikah dengan membawa seluruh dokumen persyaratan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari pelaksanaan akad

[25] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan (Administrasi Pernikahan), Bab II pendaftaran kehendak nikah, pasal 4

nikah. Ketika datang ke KUA, calon pengantin/wali pihak keluarga akan diberikan formulir pendaftaran yang harus di isi.[26]

c. Verifikasi dan pemeriksan berkas

Petugas KUA akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan verifikasi data calon pengantin. Jika semua persyaratan lengkap dan sesuai, calon pengantin akan diminta mengikuti bimbingan perkawinan (bimwin) sebagai syarat administrasi sebelum pelaksanaan akad nikah.[27]

d. Pembayaran dan Penjadwalan akad nikah

Jika akad nikah dilakukan diluar kantor dan/atau diluar jam kerja, calon pengantin diwajibkan membayar biaya pencatatan nikah melalui bank/pos sebesar Rp. 600.000,- sesuai ketetuan peraturan pemerintah nomor 48 Tahun 2014. Selanjutnya jadwal akad nikah akan ditetapkan.[28]

6. Pelaksanaan dan Pencatatan Akad Nikah

Setelah akad nikah dilangsungkan, petugas mencatat pernikahan secara resmi dalam register dan menerbitkan buku nikah bagi pasangan suami istri.

Sebelum diterapkannya sistem digital dalam layanan pencatatan pernikahan, pencatatan nikah di KUA dilakukan secara manual. Proses ini mengandalkan formulir fisik, pencatatan dalam buku register, serta pelayanan langsung tanpa bantuan sistem komputerisasi. Meskipun

[26] Wawancara dengan ibu A (Bagian Administrasi Pendaftaran KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 28 Februari 2025

[27] Wawancara dengan ibu A (Bagian Administrasi Pendaftaran KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 28 Februari 2025

[28] Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama

berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, sistem manual ini memiliki beberapa kelemahan dalam hal efisiensi, transparansi dan akurasi data.

Jadi, meskipun telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan pernikahan secara manual ini masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis. Hal ini seperti dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Batanghari bahwa,

> "Proses yang mengandalkan formulir fisik dan pencatatan yang masih menggunakan metode tulis tangan rentan terhadap kesalahan penulisan data (*human error*), kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, kesulitan dalam melakukan pelacakan data historis, lamanya proses validasi dan pencocokan dokumen serta kurangnya efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat."[29]

Kondisi ini menjadi dasar rasional bagi pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk menerapkan trasnformasi digital melalui Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai bentuk inovasi pelayanan publik. SIMKAH dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi pernikahan secara elektronik,mulai dari pendaftaran calon pengantin hingga pencetakan dokumen resmi seperti buku nikah dan register.

Di KUA Kecamatan Batanghari, SIMKAH mulai diterapkan secara bertahap dalam upaya mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini secara langsung memperbaiki berbagai kelemahan dalam pencatatan manual.[30]

---

[29] Wawancara dengan Bapak S (Kepala KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 28 Februari 2025

[30] Wawancara dengan Bapak S (kepala KUA Kecamatan Batanghari), 27 Februari 2025.

Berikut adalah alur lengkap pendaftaran nikah melalui SIMKAH :

1. Akses laman https://simkah.kemenag.go.id
2. Pilih menu buat akun SIMKAH dengan mengisi nama, email dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Gambar 4.2
Dashboard daftar akun SIMKAH

3. Sistem akan otomatis mengirimkan kode OTP ke email yang telah didaftarkan dalam aplikasi SIMKAH. Dalam *email* tersebut terdapat *password* untuk *login* ke dalam akun SIMKAH.

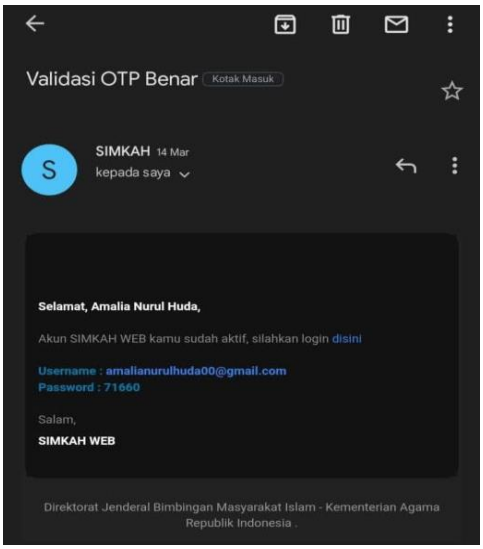

Gambar 4.3
Kode OTP email berisi password SIMKAH

4. Masuk ke akun SIMKAH yang telah didaftarkan

Gambar 4.4

Dashboard login aplikasi SIMKAH.

5. Klik menu “daftar nikah” pada dashboard akun SIMKAH

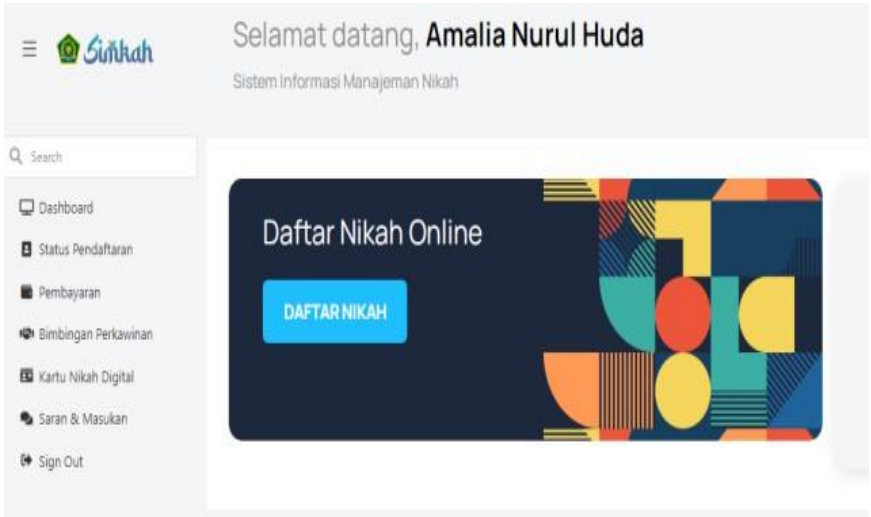

Gambar 4.5

Dashboard daftar nikah online SIMKAH.

6. Jika sudah membuat/mendaftarkan surat rekomendasi nikah di KUA, maka bisa mengklik “ya” untuk memasukkan nomor daftar nikah dan nomor rekomendasi nikah.

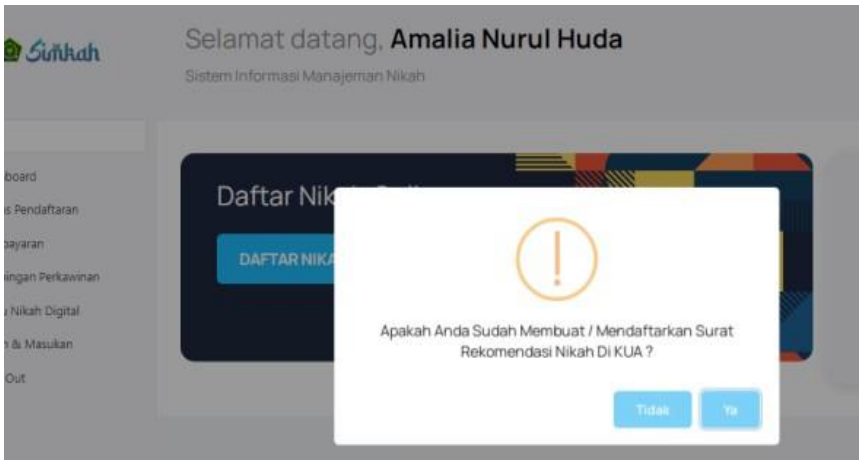

Gambar 4.6

Opsi jawaban tentang surat rekomendasi.

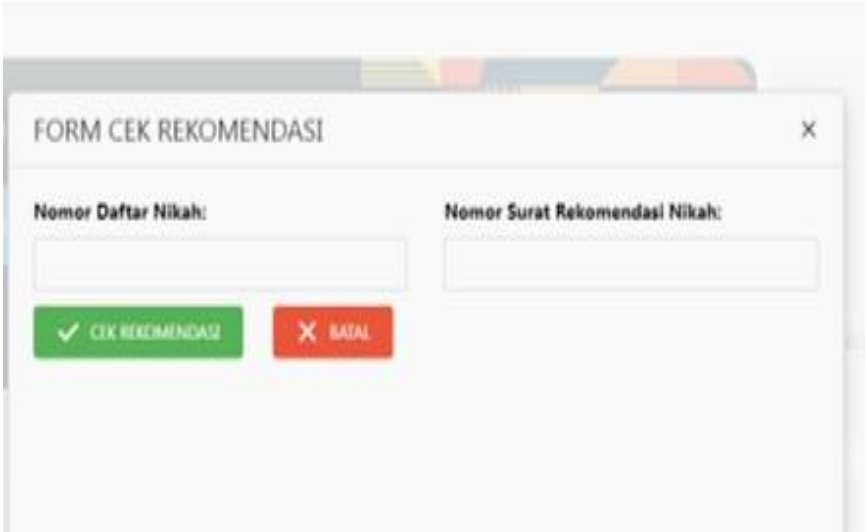

Gambar 4.7

Form cek rekomendasi

7. Jika belum memiliki nomor daftar nikah dan nomor rekomendasi nikah, klik “tidak” untuk kemudian bisa langsung menuju form daftar nikah. Selanjutnya, pilih lokasi dan waktu/jadwal pelaksanaan nikah dengan mengisi berbagai kolom, diantaranya : provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, tanggal pelaksanaan akad nikah. Dalam kolom lokasi nikah, terdapat 2 opsi yakni apakah pernikahan akan dilakukan di Kantor KUA atau pernikahan dilakukan diluar Kantor KUA.

Gambar 4.8 Formulir lokasi KUA

Gambar 4.9
Formulir jadwal nikah.

Gambar 4.10

Formulir lokasi pelaksanaan akad nikah.

6. Selanjutnya, masukkan data dan foto calon suami serta data orang tua calon mempelai. Dalam data orangtua mempelai (suami/istri) tidak perlu menggunakan melampirkan foto. Untuk foto ukuran 2x3 menggunakan *background* biru, dengan format ukuran maksimal 200Kb.

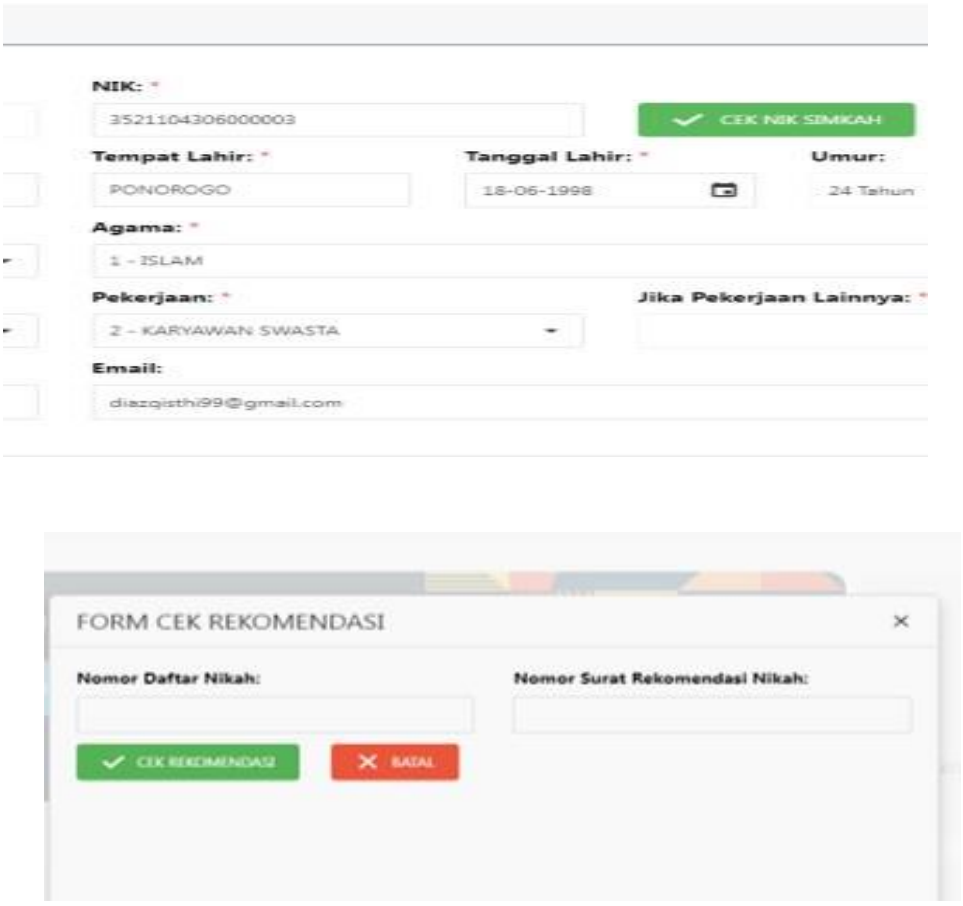

Gambar 4.11

Formulir berisi identitas calon suami dan orang tua

7. Kemudian lengkapi data dan foto calon istri, serta data orang tua calon istri.

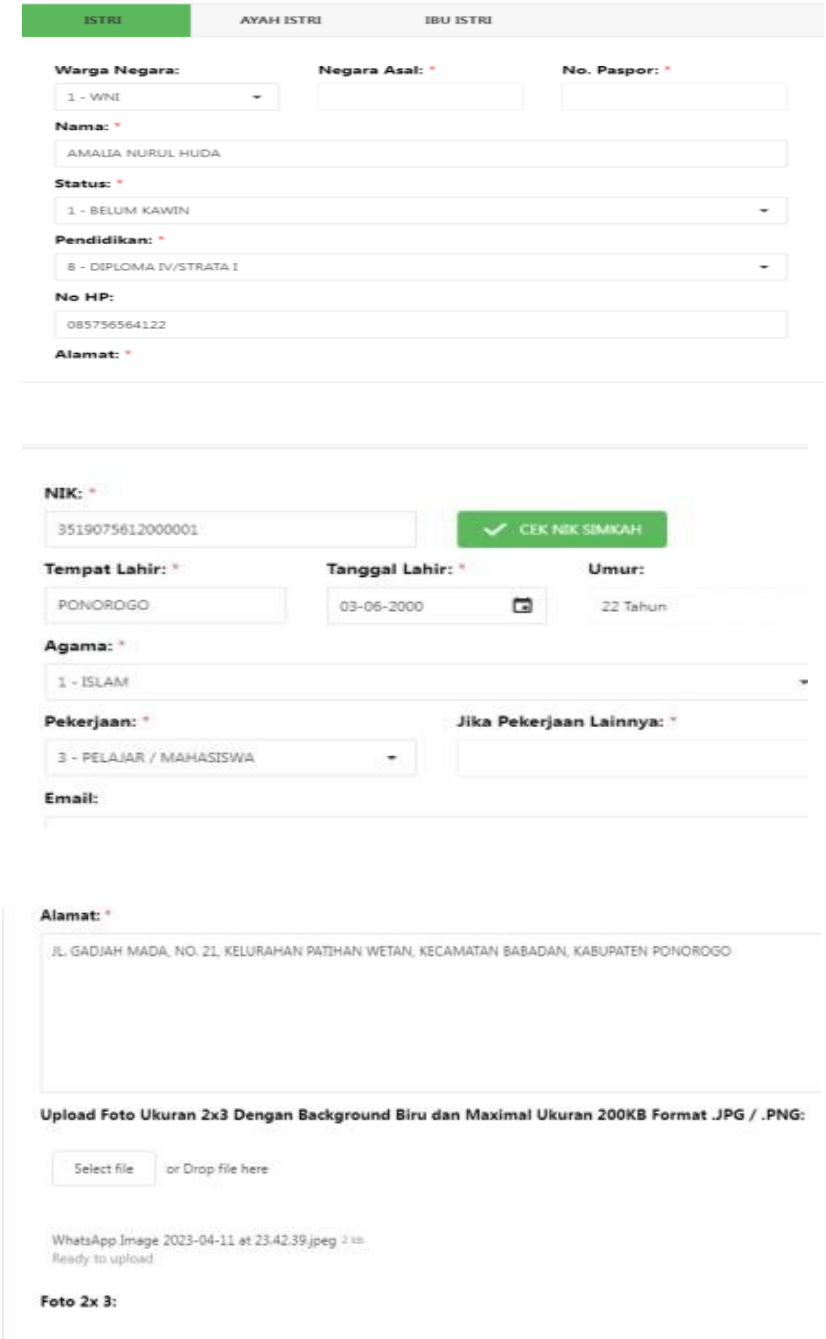

Gambar 4.12

Formulir berisi identitas calon istri dan orang tua

8. Isi data wali nikah, diantaranya :

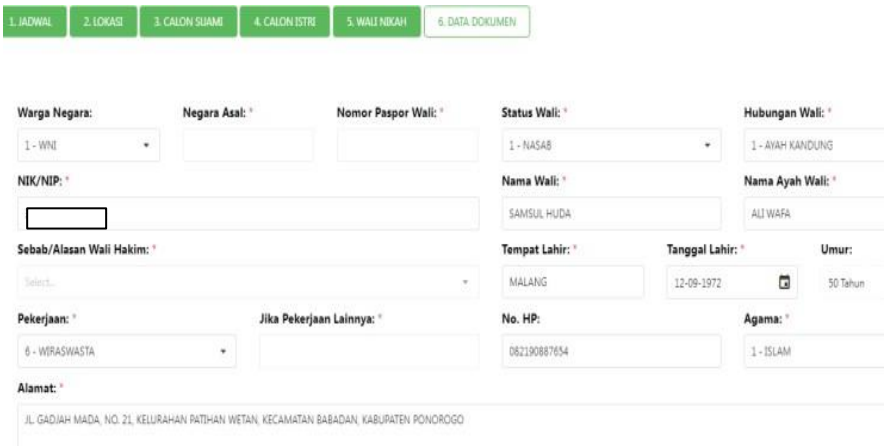

Gambar 4.13

Formulir berisi data dari wali nikah.

9. Unggah dan lengkapi dokumen yang diminta baik untuk suami atau istri, tertera dalam form data dokumen, diantaranya : surat keterangan untuk nikah (didapat dari kelurahan), persetujuan calon mempelai, foto copy akta kelahiran, foto copy KTP dan KK, paspoto 2x3 4 lembar, paspoto 4x6 2 lembar, surat izin orang tua, surat dispensasi Pengadilan Agama (apabila dibawah umur), surat akta cerai (jika calon pengantin sudah cerai), serta surat izin komandan (jika calon pengantin TNI/Polri), Surat akta kematian (jika calon pengantin janda/duda ditinggal mati), surat izin kedutaan bagi WNA (Warga Negara Asing), surat rekomendasi nikah dari KUA setempat (jika pernikahan diluar wilayah KUA).

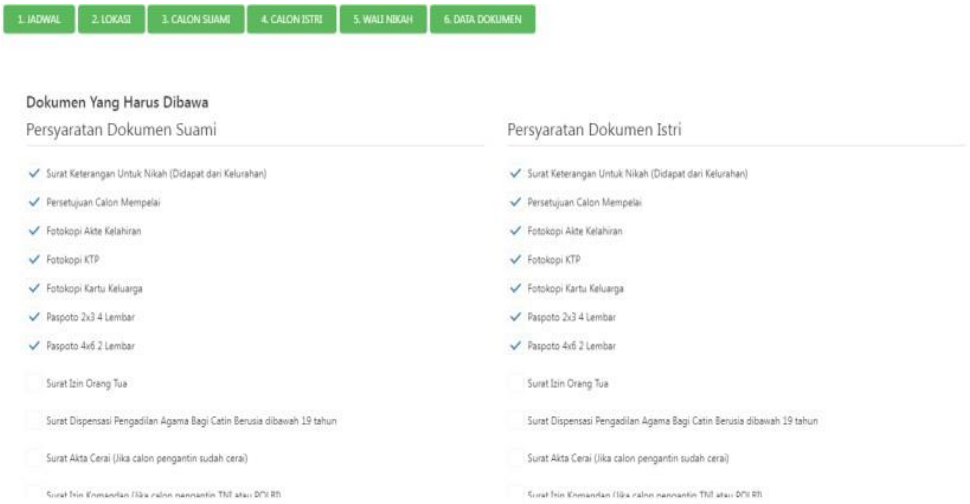

Gambar 4.14

Formulir berisi persyaratan data yang diperlukan.

10. Masukkan kembali e-mail, nomor telepon dan unggah foto yang diminta.
11. Cetak bukti pendaftaran nikah.[1]
12. Pernikahan yang dilakukan di Kantor KUA, maka biaya pelayanannya gratis, sedangkan jika dilakukan diluar Kantor KUA maka biaya layanan dikenakan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). *Invoice* pembayaran akan tergenerate secara otomatis oleh sistem. Hal ini bisa di cek dalam menu di laman SIMKAH. selain itu, di dalam SIMKAH juga terdapat beberapa menu lainnya, diantaranya: status pendaftaran, status pembayaran, bimbingan perkawinan, kartu nikah digital, dan saran dan masukkan.
13. Selanjutnya, pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.

[1] https://www.kemenag.go.id/nasional/ini-cara-daftar-nikah-melalui-simkah

14. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan di lokasi nikah apabila dilakukan diluar Kantor KUA, begitupun penyerahan buku nikah di KUA apabila pernikahan dilaksanakan di KUA.[2]

Mengenai penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari dijelaskan oleh bapak A selaku penghulu KUA Kecamatan Batanghari bahwa :

"Penggunaan SIMKAH di KUA Batanghari ini sebelumnya pelaksanaannya masih 50%, dalam artian disaat penerapannya adakalanya *offline* adakalanya *online*. Sebelumnya pencatatan nikah itu masih dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan oleh petugas KUA. Kemudian mulai tahun 2018, penerapan aplikasi SIMKAH sudah diberlakukan. Kemudian pada tahun 2025 ini, penggunaan aplikasi SIMKAH di KUA Batanghari sudah full *online*, yang bisa diakses di *https://simkah4.kemenag.go.id"*[3]

Dalam KMA Nomor 892 Tahun 2019, SIMKAH Berbasis Web digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi:

1. Pendaftaran nikah
2. Pemeriksaan nikah.
3. Pengumuman nikah.
4. Pencatatan nikah.
5. Rekomendasi nikah.

[2] https://simkah4.kemenag.go.id/ (diakses pada tanggal 15 Maret 2025)

[3] Wawancara dengan Bapak A (Penghulu KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 28 Februari 2025

6. Survei kepuasan masyarakat.[4]

Sebagai hasil kreasi pemerintah yakni Kementerian Agama yang di launcing pada 8 November 2018 merupakan salah satu program andalan yang dapat mendorong bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun bentuk program tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web. Kemajuan ilmu teknologi yang begitu cepat menunjukkan bahwa kita dituntut untuk harus berinovasi, salah satunya adalah Aplikasi Informasi Manajemen Nikah Web. Ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik, menurutnya, begitu tinggi.

Adapun dalam menjalankan program Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Web ini adalah operator yang telah di tunjuk sebagai ahli dalam komputer Simkah berbasis Web. Operator SIMKAH berbasis Web tersebut bertugas dalam menjalankan tugasnya yakni menginput data dan memverifikasi setiap data yang masuk, terlepas dari semua itu koordinasi antara operator Simkah kepada Penghulu dan Kepala KUA terus di lakukan. [5]

Penggunaan Aplikasi SIMKAH Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari dengan didukungnya fasilitas sarana dan prasarana hingga saat ini operator SIMKAH Web terus dilakukan sesuai tugas dan

[4] Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 dalam https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/9_2020-0121_8031_kma_no._892_tahun_2019.pdf

[5] Wawancara dengan Bapak S (Kepala KUAKecamatan Batanghari) pada tanggal 27 Februari 2025

tupoksinya.[6] Dan calon pengantin juga dengan adanya aplikasi SIMKAH Web ini mereka bisa mendapatkan informasi pada laman SIMKAH Web yakni mereka bisa melihat persyaratan pernikahan yang harus di siapkan oleh calon pengantin, dengan begitu pengantin tidak harus mendatangi kantor KUA secara langsung ketempat untuk mencari informasi persyaratan pernikahan.[7]

Kemudian, Penginputan dan penerimaan data Nikah telah dilakukan setiap data masuk, dan untuk di KUA Batanghari sendiri sudah di terima mulai beberapa bulan lalu sampai dengan sekarang Tahun 2025.[8]Efektivitas sebuah program dilihat dari bagaimana usaha SDM dalam mengerjakan tugas yang telah di amanatkan kepadanya salah satunya upayanya adalah penginputan data telah sesuai dengan bulan berjalan hingga saat ini dan untuk di KUA Kecamatan Batanghari sendiri, meskipun beberapa kendala yang dihadapi oleh operator, namun semua itu bisa dihadapi demi mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

Meskipun penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari telah membawa banyak kemjuan dalam administrasi pencatatan nikah, pelaksanaannya tidak lepas dari sejumlah kendala, baik teknis, sumber daya manusia maupun sosial masyarakat. Beberapa kendala tersebut antara lain :

---

[6] Wawancara dengan Ibu I (Operator SIMKAH KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 27 Februari 2025

[7] Wawancara T (Calon Pengantin Kecamatan Batanghari) pada tanggal 27 Februari 2025

[8] Wawancara Bapak S (Kepala KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 27 Februari 2025

b. Keterbatasan Akses Internet

Beberapa wilayah di Kecamatan Batanghari, terutama di desa-desa terpencil, masih mengalami keterbatasan jaringan internet. Hal ini berdampak pada proses input data secara daring yang sering kali terganggu, terutama saat pendaftaran nikah dilakukan oleh masyarakat atau saat petugas mengakses server pusat SIMKAH.

c. Rendahnya Literasi Digital Calon Pengantin

Banyak masyarakat di wilayah ini yang belum terbiasa menggunakan layanan digital atau tidak memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses SIMKAH. Hal ini menyebabkan pendaftaran masih harus dibantu secara langsusng oleh petugas KUA, sehingga membebani waktu dan tenaga.

d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Jumlah petugas di KUA Kecamatan Batanghari yang memahami operasional sistem SIMKAH secara optimal masih terbatas. Dalam beberapa kasus, petugas harus merangkap tugas administrasi lainnya, sehingga pelaksanaan layanan pencatatan nikah menjadi kurang maksismal saat volume pendaftar tinggi.

4. Keterlambatan Integrasi Data dari Desa/Kelurahan

Dokumen-dokumen persyaratan seperti NI hingga N4, yang seharusnya diperoleh dari pihak desa, terkadang mengalami keterlambatan karena proses manual di tingkat bawah masih lamban. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam input data ke sistem SIMKAH.

5. Gangguan Teknis Pada Sistem

   Sesekali terjadi gangguan teknis seperti server SIMKAH pusat tidak bisa diakses atau sistem yang mengalami bug, terutama ketika terjadi lonjakan pendaftar secara nasional (misalnya pada bulan syawal). Hal ini menghambat petugas dalam menyelesaikan proses administrasi tepat waktu.[9]

Model Information Systems Success oleh DeLone dan McLean (2003) digunakan sebagai kerangka Analisis Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari.

Berdasarkan paparan hasil penelitian diatas, analisis untuk mengukur keberhasilan penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari dengan 5 indikator utama, yaitu:

1. Kualitas Sistem (System Quality)

   Menggambarkan seberapa baik sistem SIMKAH yang secara teknis saat digunakan oleh pegawai KUA, meliputi kemudahan penggunaan, kecepatan sistem, keandalan serta kenyamanan dalam menggunakannya. [10]

   Pada indikator ini, SIMKAH di KUA Batanghari telah berfungsi sesuai standar nasional, dengan sistem input data calon pengantin, pengelolaan dokumen nikah, dan pencetakan buku nikah yang terstruktur. Namun, kualitas sistem masih terkendala oleh akses

[9] Wawancara dengan Ibu I (Operator SIMKAH KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 27 Februari 2025

[10] William H. DeLone and Ephrain R. McLean, "*the DeLone and McLean Model of Informatiom Systems Success : A Ten-Year Update",* Jurnal Sistem Informasi Manajemen, 2003. 9-30

jaringan internet yang tidak stabil, terutama saat cuaca buruk atau pada jam sibuk. Petugas menyampaikan bahwa pada beberapa kesempatan, sistem sempat tidak bisa diakses secara real-time, sehingga pencatatan tertunda. Selain itu, perangkat komputer yang digunakan masih terbatas dan tidak semuanya diperbarui sesuai kebutuhan teknologi terbaru.[11]

2. Kualitas Informasi (Information Quality)

Menilai mutu data yang dihasilkan oleh SIMKAH, seperti akurasi, relevansi, kelengkapan, dan kejelasan informasi yang digunakan dalam pencatatan pernikahan. [12]

Pada indikator ini, Meskipun sistem SIMKAH pada KUA Kecamatan Batanghari sempat mengalami kendala teknis, data peristiwa nikah yang tercatat sangat akurat dan terdokumentasi dengan baik. Informasi seperti nama mempelai, tanggal nikah, wali nikah, dan nomor buku nikah tersimpan dengan rapi, sehingga memudahkan pembuatan laporan ke Kemenag kabupaten dan pusat.[13]

3. Kualitas Layanan (Service Quality)

[11] Wawancara dengan Bapak S (Kepala KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 27 Februari 2025

[12] William H. DeLone and Ephrain R. McLean, "*the DeLone and McLean Model of Informatiom Systems Success : A Ten-Year Update",* Jurnal Sistem Informasi Manajemen, 2003. 9-30

[13] Wawancara dengan Bapak A (penghulu KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 28 Februari 2025

Mengukur sejauh mana layanan pendukung sistem, seperti pelatihan, bantuan teknis, dan respons terhadap kendala teknis, tersedia dan berfungsi dengan baik.[14]

Pelayanan kepada masyarakat mengalami peningkatan dengan adanya SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari. Masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan buku nikah karena pencetakan dapat dilakukan langsung melalui sistem. Namun, tingkat layanan masih dipengaruhi oleh kemampuan petugas dalam mengoperasikan sistem. Tidak semua petugas KUA Kecamatan Batanghari memiliki latar belakang teknologi informasi. Oleh karena itu, pelatihan teknis sangat dibutuhkan secara berkala agar kualitas pelayanan tetap terjaga.[15]

4. Penggunaan Sistem (Use/Intention to Use)

Menunjukan intensitas dan konsistensi penggunaan SIMKAH dalam poroses administrasi nikah. Semakin rutin dan menyeluruh sistem digunakan, maka efektivitas sistem dianggap semakin tinggi.[16]

SIMKAH pada KUA Kecamatan Batanghari digunakan oleh petugas KUA secara aktif dalam setiap proses pendaftaran hingga penerbitan dokumen. Namun, dari sisi masyarakat, penggunaan SIMKAH masih belum dirasakan secara langsung karena sistem

[14] William H. DeLone and Ephrain R. McLean, "*the DeLone and McLean Model of Informatiom Systems Success : A Ten-Year Update",* Jurnal Sistem Informasi Manajemen, 2003. 9-30

[15] Wawancara dengan N (Calon Pengantin KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 25 Februari 2025

[16] William H. DeLone and Ephrain R. McLean, "*the DeLone and McLean Model of Informatiom Systems Success : A Ten-Year Update",* Jurnal Sistem Informasi Manajemen, 2003. 9-30

bersifat *back-office*, dan belum ada integrasi layanan mandiri berbasis online di tingkat KUA.[17]

5. Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)

Menilai sejauh mana pengguna sistem merasa puas terhadap kemudahan, manfaat, dan kenyamanan yang diberikan SIMKAH, baik dari sisi petugas maupun calon pengantin.[18]

Sebagian besar pegawai KUA Kecamatan Batanghari menyatakan bahwa SIMKAH membantu pekerjaan mereka, terutama dalam hal kecepatan, keteraturan arsip, dan kemudahan pelaporan. Namun, masyarakat sebagai pengguna layanan masih mengeluhkan keterbatasan fasilitas, seperti antrian panjang saat jaringan terganggu.[19]

Adapun dari sisi masyarakat sebagai pengguna, SIMKAH memudahkan para calon pengantin dalam proses pendaftaran nikah, akan tetapi kurangnya literasi masyarakat menjadikan kurangnya pengetahuan masyarakat terutama calon pengantin dalam pendaftaran nikah secara online. Para calon pengantin mengatakan mereka lebih mudah menyerahkan pendaftaran nikah pada petugas KUA.[20]

Jadi, kehadiran SIMKAH dalam rangka meningkatkan pelayanan KUA kepada masyarakat khususnya pada pelayanan pencatatan nikah

---

[17] Wawancara dengan Bapak S (Kepala KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 27 Februari 2025

[18] William H. DeLone and Ephrain R. McLean, "*the DeLone and McLean Model of Informatiom Systems Success : A Ten-Year Update",* Jurnal Sistem Informasi Manajemen, 2003. 9-30

[19] Wawancara dengan Ibu I (Operator SIMKAH KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 27 Februari 2025

[20] Wawancara dengan N (calon pengantin KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 25 Februari 2025

sangat dirasakan oleh masyarakat dn pegawai di KUA Kecamatan Bataghari. Dengan adanya SIMKAH maka dapat memangkas waktu dari 30-40 menit secara manual menjadi kurang lebih 5-10 menit dengan menggunakan SIMKAH. Namun begitu, implementasi SIMKAH tidak sepenuhnya tanpa kendala. Beberapa hambatan dalam proses penerapannya masih banyak ditemukan. Namun demikian, hambatan tersebut secara bertahap dapat diatasi.

Perkembangan sistem pencatatan nikah dari metode manual menuju sistem digital melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi pernikahan. Pencatatan manual yang terdahulu digunakan cenderung lambat, rentan kesalahan, dan kurang efisien, kini mulai ditinggalkan seiring dengan hadirnya SIMKAH yang lebih akurat, sepat dan terintegrasi secara nasional.[21]

Penerapan SIMKAH menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi, transparansi layanan, serta kepastian hukum bagi pasangan yang menikah. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan sosial, penerapan sistem ini menunjukkan pergeseran yang positif menuju pelayanan yang lebih modern dan profesional.

[21] Wawancara Bapak S (Kepala KUA Kecamatan Batanghari) pada tanggal 27 Februari 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang dapat menyimpulkan:

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pendaftaran dan pencatatan pernikahan sebelum adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menghadapi berbagai kendala seperti lambatnya proses administrasi, risiko kesalahan pencatatan, dan kurangnya keterpaduan data antara instansi terkait. Dengan hadirnya SIMKAH, proses pendaftaran dan pencatatan nikah menjadi lebih terstruktur, cepat, dan akurat. SIMKAH berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pernikahan melalui digitalisasi data dan integrasi antar lembaga, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengawasan data nikah secara real-time. Sistem ini juga mengurangi risiko duplikasi data dan kehilangan dokumen, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan petugas administrasi. Namun, implementasi SIMKAH masih memerlukan dukungan berupa pelatihan SDM dan pengembangan infrastruktur teknologi agar sistem dapat berjalan optimal. Secara keseluruhan, SIMKAH memberikan kontribusi positif dalam modernisasi layanan administrasi pernikahan yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan transparansi.

B. Saran

1. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari :
    a) Meningkatkan kompetensi SDM, terutama operator SIMKAH dan petugas pencatat nikah, melalui pelatihan teknis berkala agar mampu mengoperasikan sistem secara optimal dan meminimalisir kesalahan input data.
    b) Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SIMKAH untuk mengetahui kendala teknis dan administratif, serta merumuskan solusi cepat yang berbasis data.
    c) Mengoptimalkan fasilitas penunjang, seperti memperbaiki kualitas jaringan internet dan perangkat komputer, agar proses pencatatan nikah dapat berjalan lancar dan efisien.
    d) Mengintensifkan sosialisasi SIMKAH kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, melalui penyuluhan, pamflet digital, atau media sosial, agar masyarakat lebih memahami proses pendaftaran nikah secara daring.

2. Untuk Calon Pengantin:
    a) Meningkatkan kesadaran administratif, bahwa pencatatan nikah melalui SIMKAH tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak suami istri dan anak.
    b) Melengkapi dokumen secara mandiri dan tepat waktu, serta aktif mencari informasi tentang prosedur nikah melalui SIMKAH agar proses pernikahan berjalan lancar tanpa kendala teknis.

c) Mengikuti bimbingan pranikah atau manasik nikah yang diberikan oleh KUA, guna memahami pentingnya pencatatan nikah dan peran SIMKAH dalam menjamin keabsahan pernikahan di mata hukum.

3. Untuk Pemerintah (Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah):
   a) Memperluas cakupan pelatihan dan pendampingan teknis bagi seluruh petugas KUA di wilayah pedesaan, agar tidak terjadi kesenjangan teknologi dalam penerapan SIMKAH.
   b) Mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet, perangkat keras (hardware), dan perangkat lunak (software) di KUA tingkat kecamatan.
   c) Mengembangkan SIMKAH secara berkelanjutan, misalnya dengan menambahkan fitur integrasi layanan lain (dukcapil, pengadilan agama, dan BAZNAS), serta sistem notifikasi otomatis untuk catin agar semakin *user-friendly*.
   d) Mendorong literasi digital masyarakat melalui program-program edukasi berbasis komunitas, agar masyarakat pedesaan tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pelayanan publik berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016.

Aries, *Modul Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, 2010.

Durachman, Budi. *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung : Focus Media, 2005. Cet. 1

Hartati, Dian. *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Singel Windows Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya.* Surabaya: CV. Mitra Sumber Rejeki, 2019.

Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.* Jakarta : Ditjen Dukcapil, 2019.

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian.* Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.

Harahap, M. Yahya. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama.* Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Purbo, Onno W. *Internet-TCP/IP" Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: CV. Andi Oppset, 2018.

Mulia, Siti Musdah. *Perempuan, islam dan Negara :Pergulatan Perempuan Muslim dalam Arus Politik Indonesia.* Jakarta : LkiS, 2005.

L.W, Porter, dan Steers R.M. *Motivation Work Behavior*. Mew York, NY: McGraw Hill Book Company

Aryadi, Tadi. *Analisis Efektifitas Kerja Pegawai Studi Pada Bidang Pemeliharaan Dan Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangan Kabupaten Cirebon.* Cirebon: CV. Elsi Pro, 2020.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021)

Jurnal:

Juneldi, Rizel and Ramdani Wahyu Sururie. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang". Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 1.2 /2020

Fiscal, Muhammad Amaral and others, 'Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online Di Kota Tangerang Selatan', *Switch: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*, 2.4 (2024)

Website:

Aditya Aditya and Wahyu Satya Adi Wardana, 'Online Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality', *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 1.2 (2022), 257 <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6213.

Aditya Wardhana, *Teori Organisasi Di Era Digital*, *NBER Working Papers* (Purbalingga: CV. Eureka Media aksara, 2024) 61-65 <http://www.nber.org/papers/w16019>.

Feny Rita Fiantika and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) 13-14 <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Halimah dwi Putri. Transformasi Digital Kementerian Agama: Mewujudkan Transparansi, Efisiensi, dan Responsivitas Layanan. https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/transformasi-digital-kementerian-agama-mewujudkan-transparansi-efisiensi-dan-responsivitas-layanan. di unduh pada tanggal 15 januari 2025.

http://www.dewaweb.com/blog/pengertian/internet/

https://babel.kemenag.go.id/public/files/babel/file/file/PMAbaru/191120_15742607689PMA_NOMOR_19_TAHUN_2018.pdf diakses pada tanggal 05 Mei 2025.

https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital. Diakses pada tanggal 03 Mei 2025

https://kuabatanghari.lamtim.web.id/ diakses pada tanggal 05 Mei 2025

https://kuabatanghari.lamtim.web.id/ diakses pada tanggal 05 Mei 2025

https://kuabatanghari.lamtim.web.id/ diakses pada tanggal 05 Mei 2025

https://kuabatanghari.lamtim.web.id/ diakses pada tanggal 05 Mei 2025

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf>.

Syukron Hady, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019', *Al-Usroh*, 1.2 (2021), 166 <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.405>.

Skripsi:

Nurudin, Deni Ahmad. 'Efektivitas Penerapan Program Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web/Online Sebagai Pengembangan Mutu Pelayanan Administrasi Perkawinan (Studi Deskriptif Di KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka)', *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon*, 2023 <https://repository.syekhnurjati.ac.id/11709/%0Ahttps://repository.syekhnurjati.ac.id/11709/2/1908201009_2_bab1.pdf>.

Salsabila, Sania. 'Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusaru KAbupaten Jember', *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023.

UU / Register / Peraturan Pemerintah:

Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar, 'PMARI No 11 Tahun 2007', 2007

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195.

Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam, 'Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II//369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH Pada KUA Kecamatan', 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (2) jo Kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Jakarta:Kementerian Agama RI, 2016

Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agaman Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan Tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Pasal 38.

Kementerian Agama RI, pedoman pelaksanaan tugas pegawai KUA Kecamatan, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penghulu, Jakarta: Kemenag RI, 2021

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam, Edisi Revisi 2020.)

Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama, 2020

Kementerian Agama RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kantor Urusan Agama, 2021

Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan Administrasi Umum di Kantor Urusan Agama, 2020

Kementrian Agama RI, Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se- Indonesia, (Jakarta: Direktorat Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010), I

Direktur Jenderal Bimbingan dan Sekretaris Ditjen Bimas islam, Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se-Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.IV

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*:www.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0852/In.28.2/D1/PP.00.9/7/2024 Metro, 23 Juli 2024
Lampiran: -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MELINDA AGUSTIN
NPM : 1802030017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR

A. Jenis penelitian : Kualitatif Deskriptif

B. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

C. Wawancara

Narasumber 1: H. Subhan, S.Ag., M.Sy. (Kepala KUA Kecamatan Batanghari)

1. Sejak kapan SIMKAH mulai diterapkan di KUA Kecamatan Batanghari ?
2. Apa latar belakang penerapam SIMKAH menurut kebijakan pusat (Kemenag) ?
3. Bagaimana prosedur penggunaan SIMKAH menurut aturan Kemenag ?
4. Bagaimana implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari sejauh ini ? apakah berjalan sesuai aturan ?
5. Apakah pegawai operator telah mendapatkan pelatihan terkait penggunaan SIMKAH ?
6. Apa saja kendala yang di hadapi dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batanghari ?
7. Bagaimana upaya KUA dalam mengatasi kendala teknis (seperti gangguan jaringan atau sistem) ?
8. Bagaimana kesiapan infrastruktur dalam medukung penerapan SIMKAH ?
9. Bagaimana dampak dari penerapan SIMKAH terhadap kinerja pelayanan KUA ?
10. Apakah ada evaluasi berkalaterhadap penggunan SIMKAH ?

Narasumber 2: Iin Kurniwati, SEI (Operator Simkah)

1. Bagaimana alur penggunaan SIMKAH dalam pendaftaran nikah ?
2. Apakah fitur SIMKAH mudah digunakan (*user friendly*) ?
3. Apa kendala teknis yang sering dihadapi saat menggunakan SIMKAH ?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala teknis ketika terjadi kesalahan input data atau gangguan sistem ?
5. Barapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu data pendaftaran nikah ?
6. Menurut anda, apakah SIMKAH membantu proses administrasi menjadi lebih cepat ?
7. Apa saja jenis pelatihan yang pernah anda ikuti terkait SIMKAH ?
8. Berapa banyak calon pengantin yang menggunakan SIMKAH saat mendaftar nikah sejauh ini?
9. Sejauh manaa SIMKAH membantu dalam hal pengarsipan dan pelaporan data ke pusat ?
10. Menurut anda, apa yang perlu ditingkatkan dari sistem SIMKAH ?

Narasumber 3: Calon Pengantin/Masyarakat

1. Apakah anda mengetahui bahwa pendaftaran nikah kini dapat dilakukan melalui web berbasis online yang bernama SIMKAH ?
2. Bagaimana pengalaman anda saat mendaftar nikah menggunakan SIMKAH ?
3. Apakah proses pendaftaran terasa lebih mudah atau lebih rumit dibanding cara manual ?
4. Apakah anda mendapatkan pendampingan/petunjuk dari petugas KUA dalam menggunakan SIMKAH ?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran hingga mendapatkan jadwal nikah ?
6. Apakah kesulitan yang anda temui saat proses pendaftaran ?

7. Bagaimana pelayanan petugas KUA dalam membantu anda saat menggunakan SIMKAH ?
8. Apakah harapan anda terhadap layanan pendaftaran nikah di KUA dengan adanya SIMKAH ?

D. Dokumentasi

1. Dokumentasi Wawancara
2. Dokumentasi Visual (Optional)

Metro, Juni 2025

Pembimbing	Mahasiswa Ybs.
Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H	**Melinda Agustin**
NIP. 199307102019031005	NPM. 1802030017

OUTLINE

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori
    1. Efektivitas
        a. Pengertian Efektivitas

b. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas
c. Indikator Efektivitas
2. Pencatatan Nikah
a. Pengertian Pencatatan Nikah
b. Dasar Hukum Pencatatan Nikah
c. Tujuan Pencatatan Nikah
3. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
a. Pengertian SIMKAH
b. Tujuan SIMKAH
c. Manfaat SIMKAH
d. Keunggulan SIMKAH

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Keabsahan Data
E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Batanghari dan Pelaksanaan Pencatatan Nikah
1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Batanghari
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Visi dan Misi
4. Struktur Organisasi
5. Pelaksanaan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari
B. Efektifitas Penerapan Pencatatan Nikah melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2025

Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Melinda Agustin
NPM. 1802030017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0354/In.28/D.1/TL.00/06/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA KECAMATAN
BATANGHARI, LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0355/In.28/D.1/TL.01/06/2025, tanggal 10 Juni 2025 atas nama saudara:

Nama	:	**MELINDA AGUSTIN**
NPM	:	1802030017
Semester	:	14 (Empat Belas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KUA KECAMATAN BATANGHARI, LAMPUNG TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN BATANGHARI, LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Juni 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0355/In.28/D.1/TL.01/06/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**MELINDA AGUSTIN**
NPM	:	1802030017
Semester	:	14 (Empat Belas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KUA KECAMATAN BATANGHARI, LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Kepala,

H. Subhan, S.Ag., M.Sy
NIP. 197508202005011003

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA BATANGHARI

Jalan Raya Batanghari Desa Banarjoyo No. 01 Kode Pos 34181

Nomor : B.0148/Kua.08.07/06/PP.00/06/2025 12 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Jawaban**

Yth. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah)
di-
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb

Memenuhi isi Surat saudara Nomor : B-0354/In.28/D.1/TL.00/06/2025 tanggal 10 Juni 2025, perihal Izin Prasurvey, dengan ini kami sampaikan bahwa Kantor Urusan Agama Batanghari pada prinsipnya tidak keberatan sebagai tempat Research dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir/Skripsi atas mahasiswa bernama:

Nama	:	MELINDA AGUSTIN
NPM	:	1802030017
Semester	:	14 (Empat Belas)
Fakultas/Prodi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Batanghari.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Kepala

Subhan, S.Ag., M.Sy
NIP. 197508202005011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	MELINDA AGUSTIN
NPM	:	1802030017
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jenis Dokumen	:	Skripsi
Pembimbing	:	1. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H. 2.
Judul	:	EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2025
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),

Nency Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-479/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: MELINDA AGUSTIN
NPM	: 1802030017
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802030017.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gutroni, S.I.Pust.
NIP. 19820428 201903 1 009

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar DewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Melinda Agustin
NPM : 1802030017
Jurusan : AS
Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/5 25	- Perbaiki Outline - Ubah susunan bagian landasan teori - Tambahkan landasan teori yg relevan dg judul.	
	29/5 25	- Ubah poin B menjadi subbab pada poin A - Jelaskan teori pencatatan Nikah dan SIMKAH lebih mendalam pada poin B.	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,

Melinda Agustin
NPM. 1802030017

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar DewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Melinda Agustin
Jurusan : AS
NPM : 1802030017
Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/5/25	- Perbaiki Outline - Ubah susunan bagian landasan teori - Tambahkan landasan teori yg relevan dg judul.	
	29/5/25	- Ubah poin B menjadi subbab pada poin A - Jelaskan teori pencatatan Nikah dan SIMKAH lebih mendalam pada poin B.	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,

Melinda Agustin
NPM. 1802030017

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar DewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Melinda Agustin
NPM : 1802030017
Jurusan : AS
Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/25	- Perbaiki kesimpulan, satu paragraf menjawab satu pertanyaan penelitian. - Perbaiki halaman menjadi lebih urut - Daftar pustaka tulis diurutkan sesuai jenis : Buku, jurnal, skripsi website, Undang² / register.	
	11/25	- Acc u/ di munaqosyahkan	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,

Melinda Agustin
NPM. 1802030017

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Melinda Agustin lahir di Selorejo 21 Agustus 2000, penulis merupakan anak Pertama dari Dua bersaudara, buah kasih sayang pasangan dari Ayahanda Zainudin dan Ibunda Muryati.

Penulis memulai pendidikan pertamanya di TK PGRI 5 Sribasuki tahun 2005, kemudian pada tahun 2006 melanjutkan studi di SDN 2 Selorejo, pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikanya di SMPN 2 Batanghari, dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan studinya di SMAN 2 Sekampung jurusan IPA dan selesai pada tahun 2018. Setelah selesai studinya tingkat SMA penulis diterima di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam.